


EFEKTIVITAS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)  
TERHADAP PRODUK BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA  
YOGYAKARTA



Oleh:

Ahmad Darsuki  
NIM.: 10913019

Pembimbing:  
Drs. H. Sidik Tono, M.Hum

**T E S I S**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**

**2013**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1155/PS-MSI/Peng./VII/2013

TESIS berjudul : **EFEKTIFITAS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
(DPS) TERHADAP PRODUK BPR SYARIAH BAROKAH  
DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Ahmad Darsuki

N. I. M. : 10913019

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah



Yogyakarta, 15 Juli 2013

Ketua

Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ahmad Darsuki  
Tempat/tgl lahir : Sumenep, 17 Juni 1983  
N. I. M. : 10913019  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Judul Tesis : **EFEKTIFITAS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
(DPS) TERHADAP PRODUK BPR SYARIAH BAROKAH DANA  
SEJAHTERA YOGYAKARTA**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Pembimbing : Drs. H. Sidik Tono, M.Hum

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag.

Penguji : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2013

Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil / Nilai : **83,00 / A-**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1155/PS-MSI/ND/VII/2013

TESIS berjudul : **EFEKTIFITAS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PRODUK BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Ahmad Darsuki

NIM : 10913166

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 01 Juli 2013

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



Di. Dis. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523627

## PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Terhadap Produk BPR Syariah Barokah Dana  
Sejahtera Yogyakarta.

Ditulis oleh : Ahmad Darsuki  
NIM : 10913019  
Program Studi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat dsetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Program  
Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA


Yogyakarta, 29 Mei 2013

Pembimbing

Drs. Sidik Tono, M.Hum.

## MOTTO

ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض  
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم  
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة  
إن الله بكل شيء عليم



*“Tidaklah engkau melihat bahwa Allah mengetahui  
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tiada sedikit pun  
pembicaraan-rahasia-antara-tiga-orang, melainkan Dia-lah yang keempat  
mereka dan tiada lima orang, melainkan Dia-lah yang keenam mereka. Dan tiada  
pembicaraan antara yang lebih kecil dari pada itu atau lebih banyak,  
melainkan Dia bersama mereka dimanapun mereka berada.  
Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka apa  
yang telah mereka kerjakan pada hari kiamat.  
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*

(QS. Surat Al-Mujadalah [58] : 7)

## PERSEMBAHAN

*Karya ini didedikasikan untuk kedua orang tua penyusun;*

H. Muhammad Shani dan Hj. Rahma Darmiyah

Saudara Darmayani, S.Pd.I dan M. Thahur, S.Pd.I

Serta semua keluarga dan orang yang penyusun cintai



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Sā'	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zāi	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik diatas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-

ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila kita kehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> يسعى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>yas'ā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga tidak bisa penyusun sebut satu per satu, termasuk selesainya tesis ini tidak bisa dilepaskan dengan rahmat dan karunian-Nya. Selanjutnya, shalawat serta salamullah mudah-mudah tetap mengalir deras kepada sang proklamator Islam, pembawa kabar gembira dan penegak panji-panji Islam. Sebab, beliaulah kita terangkis dari alam jahiliyah (kegelapan nurani) menuju alam ilmiah dan penuh peradaban ini. Semuanya tidak lain karena agama Islam yang disyiarkan.

Tesis berjudul lengkap: *"Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta"* ini merupakan karya akhir akademik penyusun dalam kerangka menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan selesainya tugas akhir akademik ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada;


1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Drs. Ahmad Darmajdi, M.Pd, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Drs. Sidik Tono, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, diskusi, serta waktu yang diberikan kepada penyusun demi terselesainya tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Studi Islam yang telah berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman, sehingga nuansa ilmiah kelas menjadi lebih hidup.
7. Seluruh staf Program Studi Magister Studi Islam yang telah melayani proses pembelajaran dengan baik.
8. Kedua orang tua dan saudara atas doa, dukungan dan motivasinya sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir akademik ini.
9. Syifa Fauziah Halim, A.Md orang yang selalu memotivasi penyusun dalam banyak hal terutama untuk menyelesaikan karya akademik ini.
10. Sahabat dan temen-temen atas dukungan morilnya, tentu saja tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Oleh karena karya ilmiah ini adalah buah tangan manusia, kesempurnaan tidak mungkin dapat tercapai. Kritik, saran dan masukan untuk kesempurnaan karya ini sangat penyusun harapkan demi menuju kesempurnaan itu. Semoga Allah selalu membimbing kita menuju jalan lurusnya. Amien,..!

Yogyakarta, 27 Mei 2013

Penyusun,



Ahmad Darsuki  
NIM. 10913019



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

### **EFEKTIVITAS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PRODUK BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA**

Oleh: Ahmad Darsuki  
109 130 19

Salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di Bank Syariah adalah peran DPS yang belum optimal. Jenis manajemen resiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah resiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada resiko berpindahannya dana dari Bank Syariah sehingga terbentuk resiko likuiditas dan resiko lainnya.

Resiko reputasi bisa terjadi pada BPR Syariah BDS, jika peran DPS tidak efektif. Misalnya, DPS tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha sehari-hari Bank Syariah sesuai jadwal yang telah ditentukan atau mekanisme kinerja DPS tidak sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berakibat terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah, maka citra dan kredibilitas Bank Syariah di mata masyarakat menjadi hancur dan berpotensi akan munculnya persepsi yang negatif terhadap Bank Syariah secara umum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta”. Melalui penelitian ini, penyusun ingin mengetahui bagaimana mekanisme kinerja DPS yang berhubungan dengan produk BPR Syariah BDS?, apakah kinerja DPS tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan bagaimana efektivitas kinerja DPS dalam mengawasi kegiatan BPR Syariah BDS?

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kinerja DPS dan kesesuaian antara kinerja DPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data kinerja DPS dan mekanisme tersebut digali dengan cara interview, observasi dan dokumentasi. Analisis yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme kinerja DPS, yaitu; a) DPS memberikan pemahaman dan pembinaan mengenai penerapan fatwa DSN-MUI dan kegiatan usaha yang sesuai syariah melalui pengajian dan diskusi, b) DPS meminta dan memeriksa dokumen, kemudian menganalisis dan menilai terhadap kegiatan usaha bank, c) DPS memberikan uraian, catatan sesuai dan tidaknya dengan prinsip syariah terhadap kegiatan usaha, pedoman dan operasional serta memberikan usul terkait dengan hal-hal yang harus diperbaiki dan ditindak lanjuti, d) DPS melaporkan hasil pengawasan dua kali dalam satu tahun kepada komisaris, direksi, DSN-MUI dan Bank Indonesia dan kinerja DPS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengawasi pedoman dan kegiatan operasional serta produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sedangkan efektivitas kinerja DPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi kesesuaian pedoman dan operasional serta produk penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh bank, sehingga masyarakat tertarik dan berminat sebagai nasabah di Bank Syariah.

**Kata Kunci:** *BPR Syariah, Mekanisme dan Efektivitas Kinerja DPS*

## ABSTRACT

### **EFFECTIVENESS OF SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS) PERFORMANCE IN RELATION TO THE PRODUCTS OF BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA**

By: Ahmad Darsuki  
109 130 19

One of the major problems in the implementation of risk management in Islamic banks is the suboptimal role the DPS plays. Type of risk management closely associated with DPS role is the reputational risk that in turn resulted in the risk of money shifting out of Bank Syariah that lead to liquidity risk and other risks.

Reputational risk could occur in BPR Syariah BDS when DPS role was ineffective. For example, DPS did not supervise the day-to-day business activities of Bank Syariah according to the predetermined schedule or DPS performance mechanism is not in line with legal the applicable norms and regulations. It is a violation of Syariah compliance, which resulted in the worsening image and credibility of Bank Syariah in the eyes of the public and the potential to cause a negative perception towards Islamic banks in general.

Based on the above problem, the author is interested to conduct the research on the "Performance Effectiveness of Sharia Supervisory Board (DPS) in relation to BPR product of Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta". In this study, the author intend to understand the performance mechanism of DPS that correlate to the product of BPR Syariah BDS; to determine whether the performance of DPS has already in compliance with the applicable regulation; and to determine the effectiveness of DPS performance in supervising the activities of BPR Syariah BDS.

The current study aims to determine the performance mechanism of DPS and is compliance with applicable regulations. The study is a field research. Data on DPS and mechanism is collected through interview, observation, and documentation. It uses a descriptive qualitative analysis with normative-sociological approach.

The study draws the following conclusion on DPS performance mechanism: a) DPS provides insight into and guidance on the implementation of DSN-MUI fatwa and sharia-compliant business activities through religious (Islamic) gathering and discussions b) DPS requests and examines the documents, and then analyze and assess them in relation to the bank's business activities; c) DPS provides descriptions, notes on the compliance the sharia principles with the business activities, guidelines and operation as well as suggestions related to what should be corrected and followed up; d) DPS reports monitoring results twice a year to the commissioners, directors, DSN-MUI and Bank Indonesia, and the performance of the DPS is in conformity with the applicable regulations supervising the guidelines and operation and the disbursement of funds. As for the effectiveness of DPS performance in implementing the duty and responsibility to supervise the compliance between the guidelines and the operation and the disbursement and distribution of fund in line with the schedule predefined by the bank, so as to make the people interested in becoming the customers of Bank Syariah.

**Keywords:** BPR Syariah, Mechanism and Effectiveness of DPS Performance

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xii
HALAMAN ABSTRAK .....	xv
HALAMAN ABSTRACT .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi

### BAB I. : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	31

### BAB II. : PROFIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWASAN SYARIAH

A. Deskripsi Tentang Lembaga Keuangan Syariah .....	34
1. Pengertian lembaga keuangan syariah .....	34

2. Jenis lembaga keuangan syariah .....	35
a. Lembaga keuangan syariah bukan bank .....	35
b. Lembaga keuangan bank syariah .....	38
3. Landasan hukum lembaga keuangan syariah .....	39
a. Hukum Islam .....	39
b. Hukum positif .....	41
4. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah .....	49
5. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah .....	53
<b>B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....</b>	<b>56</b>
1. Pengertian BPR Syariah .....	56
2. Sejarah BPR Syariah .....	56
3. Landasan hukum BPR Syariah .....	59
4. Tujuan BPR Syariah .....	61
5. Fungsi BPR Syariah .....	63
6. Kegiatan usaha BPR Syariah .....	63
7. Produk-produk BPR Syariah .....	66
a. Mobiliasi dana masyarakat .....	66
b. Penyaluran dana .....	67
c. Jasa perbankan lainnya .....	69
<b>C. Pengawasan .....</b>	<b>70</b>
1. Pengertian pengawasan .....	70
2. Fungsi pengawasan .....	71
3. Jenis pengawasan .....	72
a. Pengawasan internal .....	72
b. Pengawasan eksternal .....	73
4. Prinsip pengawasan .....	74
5. Pengawasan lembaga keuangan syariah .....	76
a. Pengawasan lembaga keuangan syariah bukan bank.....	76
b. Pengawasan lembaga keuangan bank syariah.....	81
<b>D. Dewan Pengawas Syariah .....</b>	<b>85</b>
1. Pengertian DPS .....	85

2. Sejarah terbentuknya DPS .....	85
3. Landasan hukum DPS .....	88
4. Tugas dan fungsi DPS .....	90
5. Kedudukan DPS .....	91
6. Keanggotaan DPS .....	92
7. Syarat anggota DPS .....	93
8. Prosedur penetapan anggota DPS .....	94
9. Hak dan kewajiban DPS .....	96

### **BAB III. : BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAROKAH**

#### **DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA**

A. Profil BPR Syariah BDS .....	98
1. Sejarah berdirinya .....	98
2. Visi, Misi dan Tujuan .....	101
B. Pengurus dan Pengelola BPR Syariah BDS.....	102
C. Sumber Daya Manusia BPR Syariah BDS .....	114
1. Data karyawan .....	114
2. Program peningkatan kualitas SDM .....	115
D. Komitmen Budaya Kerja BPR Syariah BDS .....	116
E. Rencana dan Strategi BPR Syariah BDS .....	117
F. Produk dan Layanan BPR Syariah BDS .....	117
1. Produk penghimpunan dana .....	117
a. Tabungan investasi terencana (Tiara) BDS .....	117
b. Tabungan iB titipan BDS .....	118
c. Tabungan iB investasi BDS .....	118
d. Tabungan iB haji BDS .....	118
e. Tabungan iB sekolah BDS .....	119
f. Tabungan iB qurma BDS .....	119
g. Deposito iB BDS .....	119
2. Produk pembiayaan .....	121
a. Pembiayaan jual beli iB (Murabahah) .....	121

b. Pembiayaan bagi hasil iB (Mudharabah) .....	121
c. Pembiayaan bermitra iB (Musyarakah) .....	121
d. Pembiayaan sewa beli iB (Ijarah) .....	122
e. Pembiayaan kebajikan iB (Al-Qard).....	122
f. Pembiayaan pengalihan hutang iB (Hawalah) .....	122
g. Pembiayaan multi jasa iB .....	122
h. Pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah) ..	123

**BAB IV. : MEKANISME KINERJA DPS MENGENAI PRODUK**

**BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA  
YOGYAKARTA**

A. Mekanisme Pengangkatan DPS .....	127
B. Mekanisme Kinerja DPS .....	134
C. Efektivitas Kinerja DPS .....	170

**BAB V. : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	178
B. Saran-saran .....	179

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>180</b>
-----------------------------	------------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>186</b>
-----------------------------------	------------

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1: Metode Intermediasi Keuangan .....	50
2. Gambar 2: Struktur Organisasi BPR Syariah BDS .....	113

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Perbedaan Pengawasan Internal dengan Eksternal .....	74
2. Tabel 2: Data Pemegang Saham BPR Syariah BDS .....	99
3. Tabel 3: Data Karyawan BPR Syariah BDS .....	114
4. Tabel 4: Agenda Pagi Karyawan BPR Syariah BDS .....	116
5. Tabel 5: Data Nisbah Deposito .....	120
6. Tabel 6: Pelayanan BPR Syariah BDS Kepada Nasabah .....	142
7. Tabel 7: Kepuasan Nasabah Atas Pelayanan BPR Syariah BDS .....	142
8. Tabel 8: Pembinaan Nasabah di BPR Syariah BDS .....	155
9. Tabel 9: Pengetahuan Nasabah Mengenai DPS BPR Syariah BDS .....	155
10. Tabel 10: Kesesuaian Produk BPR Syariah BDS dengan Syariah .....	163

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Panduan Wawancara
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Kunjungan DPS BPR Syariah BDS
- Lampiran 5 Daftar Kertas Kerja Laporan Pengawasan DPS BPR Syariah BDS
- Lampiran 6 Brosur BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Lembaga keuangan syariah lahir dengan konsep yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Bank Syariah lahir dengan konsep dan filosofi *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk katagori riba.<sup>1</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank syariah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>2</sup>

Kalau dilihat dari segi manajemen, Bank Syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (Bank Konvensional). Namun, dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Bank Syariah antara lain PP No. 72 Tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional Bank Syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya Dewan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 1.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 61.

Pengawas Syariah dalam struktur organisasi dan adanya bagi hasil. Dapat pula dikatakan bahwa manajemen Bank Syariah merupakan pengembangan dari manajemen Bank Konvensional.<sup>3</sup>

Secara operasional Bank Syariah memiliki dua macam pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi serta pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia.<sup>4</sup> Oleh karena itu, operasional lembaga keuangan bank dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh DPS sebagai perwakilan dari DSN.<sup>5</sup>

BPR Syariah berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup>

Tujuan yang dikehendaki dengan berdiri BPR Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan dan

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 161.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 162.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 45.

<sup>6</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 38-39.

menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan.<sup>7</sup> Salah satu BPR Syariah yang sedang berkembang adalah BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera (BDS). BPR Syariah ini didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama kelompok usaha kecil dan menengah mikro, menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil dan meningkatkan *ukhūwah islāmīyah* dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Kehadiran BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera, dalam hal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan gerak perekonomian khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dan sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan perbankan atau lembaga keuangan syariah. Karena, perkembangan dunia perbankan relatif dinamis mengikuti perkembangan pasar dan regulasi pun telah mendorong dan mensupport perkembangan Bank, baik yang beroperasi dengan sistem konvensional ataupun sistem syariah.

Agar kegiatan usaha dan produk yang ditawarkan oleh BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka secara operasional lembaga tersebut diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. IV, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 92.

<sup>8</sup> [www.bprs-bds.co.id](http://www.bprs-bds.co.id) di akses pada tanggal 6 Februari 2013.

Di Indonesia, ada dua Undang-Undang yang mencantumkan keharusan adanya DPS di lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 ayat 1. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat. Karena keberadaannya sangat penting dan strategis serta memiliki peran dalam menentukan pengembangan Bank Syariah dan perusahaan syariah di masa kini dan masa mendatang.

Salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan syariah adalah peran DPS yang belum optimal.<sup>9</sup> Hal ini sebagai kesenjangan utama manajemen resiko yang harus diperbaiki. Jenis manajemen resiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah *resiko reputasi*<sup>10</sup> yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk* atau resiko berpindahannya dana dari bank syariah sehingga terbentuk resiko likuiditas<sup>11</sup> dan resiko lainnya.<sup>12</sup> Resiko reputasi bisa terjadi pada setiap lembaga perbankan syariah termasuk BPR Syariah BDS, jika peran DPS tidak efektif dalam melakukan pengawasan syariah, atau karena lemahnya

<sup>9</sup> <http://www.agustiantocentre.com>. di akses pada tanggal 8 Desember 2012.

<sup>10</sup> Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>11</sup> Resiko Likuiditas, resiko bank tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat diuangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan depositan atau debitur; resiko ini terjadi sebagai akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana atau kekurangan likuiditas/dana yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan (Lihat: Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. IV, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 139-140).

<sup>12</sup> *Ibid.*

pengawasan, misalnya DPS tidak melakukan pengawasan sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh bank dan mekanisme kinerja DPS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi demikian, akan berakibat terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah, sehingga citra dan kredibilitas Bank Syariah di mata masyarakat menjadi hancur dan berpotensi untuk menimbulkan persepsi yang negatif terhadap Bank Syariah secara umum. Oleh karena itu, peran DPS perlu dioptimalkan agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem perbankan syariah benar-benar sesuai dengan syariah.

Dalam rangka memastikan kegiatan usaha dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka, kualifikasi menjadi anggota DPS dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang BPR Syariah bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota DPS harus berintegritas dengan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan secara umum serta reputasi keuangan.

Sangat disayangkan, saat ini masih banyak DPS yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Mereka tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha sehari-hari Bank Syariah. Padahal, jika mengikuti ketentuan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Salah satu bukti objektif bahwa anggota DPS sudah memiliki standar kualitas sebagai pengawas syariah di lembaga keuangan syariah adalah adanya surat/sertifikat dari DSN-MUI sesuai Ketentuan SK DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan DPS yang menyatakan bahwa anggota DPS harus memiliki surat/sertifikat dari DSN-MUI. Oleh karena itu, kajian mengenai mekanisme kinerja DPS pada Bank Syariah harus selalu dikembangkan sehingga pengawasan syariah pada Bank Syariah sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih fokus pada pokok permasalahannya, maka penyusun akan menentukan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kinerja DPS yang berhubungan dengan produk BPR Syariah BDS?
2. Apakah kinerja DPS tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

3. Bagaimana efektivitas kinerja DPS dalam mengawasi kegiatan BPR Syariah BDS?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian:

- a. Mengetahui dan menelaah terhadap mekanisme kinerja DPS dalam menunaikan tugas-tugas pengawasan, karena DPS memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga eksistensi lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang beroperasi dengan sistem syariah.
- b. Mengetahui apakah kinerja DPS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di BPR Syariah BDS. Oleh karena itu, penyusun akan mengkaji dan menverifikasi dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan sehingga penyusun bisa membuktikan secara objektif apakah mekanisme kinerja DPS benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penyusun juga akan mengkaji tingkat efektivitas kinerja DPS di BPR Syariah BDS sesuai dengan standar kepatuhan syariah terkait dengan operasional produk dan ketentuan pengawasan oleh DPS.

### 2. Manfaat penelitian:

- a. Secara akademik, yaitu memperkaya khazanah pengetahuan yang berhubungan dengan efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera. Selain itu, bisa

dijadikan bahan perbandingan penelitian yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

- b. Secara praktis, yaitu terciptanya bank syariah yang benar-benar menjalankan kegiatan usaha dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga eksistensi sebagai bank yang mengembangkan produk-produk berbasis syariah tetap terjaga dan masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah serta bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### C. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Dewan Pengawas Syariah tentu sudah banyak dilakukan, baik berupa makalah, artikel, majalah, buku, dan tesis. Dalam telaah pustaka ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan Dewan Pengawas Syariah. Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:

Makalah Husnal Prima,<sup>13</sup> dengan judul Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengurus Syariah. Ia menjelaskan seputar dasar hukum, kedudukan, status, anggota, serta tugas dan fungsi keduanya. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai posisi DPS dalam struktur Bank Syariah, baik Bank Umum Syariah, Bank Syariah Mandiri, BPR Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang ada di Bank Konvensional. Pada akhir tulisannya, ia menyimpulkan bahwa otoritas tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional-

---

<sup>13</sup><http://www.scibd.com/.../Makalah-Dewan-Syariah-Nasional-Dan-Dewan-...di> akses pada tanggal 7 Desember 2012.

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen diluar mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah, baik masalah muamalah, ekonomi, keuangan, dan perbankan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa untuk melakukan pengawasan, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan modern.

Artikel Agustianto,<sup>14</sup> dalam tulisannya yang berjudul Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Resiko Bank Syariah, ia menjelaskan bahwa fungsi dan peran DPS memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen resiko perbankan syariah, yakni resiko reputasi, yang kemudian berdampak pada resiko lainnya, seperti resiko likuiditas. Pelanggaran syariah compliance yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah dimata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar peran DPS di bank syariah benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut.

Artikel Hatta Syamsuddin,<sup>15</sup> dalam tulisannya yang berjudul Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT. Ia mencoba meninjau regulasi dan menganalisis seputar pengawasan syariah di BMT dengan harapan bisa menggugah pengelola dan pengurus BMT akan urgensinya sebuah pengawasan serta menjadi gambaran umum bagi para DPS dalam

<sup>14</sup> <http://www.agustiantocentre.com>. di akses pada tanggal 8 Desember 2012.

<sup>15</sup> [http://www.4shared.com/document/jAtcbE7t/Optimalisasi Pengawasan Syaria.html](http://www.4shared.com/document/jAtcbE7t/Optimalisasi%20Pengawasan%20Syaria.html) di akses pada tanggal 7 Desember 2012.

menjalankan tugas-tugas berikutnya. Sedangkan hasil kesimpulan dari analisisnya menyatakan bahwa optimalisasi pengawasan syariah pada BMT bukan murni inisiatif dari DPS KJKS BMT yang telah ada, namun juga dukungan penuh dari pengurus, pengelola, dan juga pihak luar yang berwenang seperti pejabat pemerintahan dan DSN-MUI. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa perkembangan KJKS BMT yang begitu cepat menyebar seharusnya memompa semangat untuk mengoptimalkan pengawasan syariah. Tanpa pengawasan syariah, penyimpangan kecil akan terus beranjak menjadi semakin besar dan susah terkendali, dan akan berubah menjadi bencana jika menjadi suatu hal yang dimaklumi atau bahkan di nikmati, baik oleh pengurus, pengelola, maupun nasabahnya.

Artikel Maslihati Nurhidayati,<sup>16</sup> yang berjudul Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam. Ia berkesimpulan bahwa DPS adalah lembaga independen sebagai pengawas khusus dalam transaksi menurut hukum Islam dan memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu bidang tertentu dalam bidang lembaga keuangan Islam serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek muamalah. Selain itu, DPS melakukan pengawasan dan kontrol terhadap segala kegiatan dari suatu lembaga keuangan Islam dalam rangka memastikan ditegakkan prinsip-prinsip Islam dalam suatu lembaga keuangan Islam.

---

<sup>16</sup><http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/.../61086276.pdf> di akses pada tanggal 9 Desember 2012.

Buku Muhammad,<sup>17</sup> yang berjudul *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Ia menjelaskan dalam kesimpulan bahwa pelaksanaan audit syariah untuk bank syariah dijadikan sebagai suatu tindakan yang sangat penting, sebab perbankan syariah harus beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kesesuaian syariah akan terlihat bila para DPS bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Tesis Ari Kristin Prastyoningrum,<sup>18</sup> dalam tesisnya mencoba melihat pengaruh faktor ekonomi dan religiusitas terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah pada bank umum syariah. Adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa ikatan kepentingan ekonomi atau keuangan dan hubungan keuangan berpengaruh negatif terhadap independensi DPS menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ikatan kepentingan ekonomi atau keuangan dan hubungan usaha tidak mempengaruhi independensi DPS dan faktor religiusitas dalam dimensi amal berpengaruh positif terhadap independensi DPS, dapat diterima karena analisis statistik menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian ini hanya menggunakan data kuisioner saja sehingga peneliti tidak terlibat langsung dalam aktifitas perusahaan.

---

<sup>17</sup> Muhammad, 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press.

<sup>18</sup> Ari Kristin Prastyoningrum. "Analisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah", *Tesis*, Semarang: Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, 2004.

Tesis Saiful Bahri,<sup>19</sup> dalam tesisnya fokus membahas mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalah Indonesia dan Majelis Pengawasan Syariah Bank Islam Malaysia. Sedangkan dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau teori yang memberikan pengetahuan bahwa subjek penelitian diminta merealisasikan keinginan baik mereka dengan baik. Dengan demikian, tesis tersebut mengkomparasikan kinerja DPS pada perbankan syariah yang ada di dua negara, yaitu Bank Muamalah Indonesia dan Bank Islam Malaysia Berhad.

Tesis Chairul Anwar,<sup>20</sup> dalam tesisnya membahas mengenai mekanisme pengawasan DPS dan Bank Indonesia, aktifitas DPS dan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya pada Bank Jateng Syariah di Surakarta. Dalam hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa mekanisme pengawasan DPS adalah mengadakan analisis terhadap operasional Bank Jateng Syariah dan menilai kegiatan dan produk bank tersebut, sedangkan mekanisme pengawasan Bank Indonesia mengadakan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat administratif, yang berkaitan dengan eksistensi bank, laporan-laporan, pembukuan, dokumen dan sarana fisik. Adapun aktifitas DPS melaporkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, dewan syariah

---

<sup>19</sup> Saiful Bahri, "Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan/Majelis Pengawas Syariah (Studi Komparasi DPS Bank Muamalat Indonesia dan MPS Islam Malaysia Berhad)", *tesis*, Yogyakarta:MSI UII, 2006.

<sup>20</sup> Chairul Anwar, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta", *tesis*, Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

nasional dan Bank Indonesia. Sedangkan aktifitas Bank Indonesia melakukan pemeriksaan secara berkala untuk melihat data, dokumen, pembukuan dan sarana fisik serta hal-hal lain yang diperlukan. Kemudian dianalisis untuk dapat memastikan bahwa Bank Jateng Syariah di Surakarta telah sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004.

Tesis Fathurradlo Al-Ghany,<sup>21</sup> kalau dilihat dari rumusan masalah, tesis ini membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas pengawas syariah di BMT Mitra Usaha Ummat, serta apakah pengawas syariah di BMT Mitra Usaha Ummat yang memenuhi persyaratan sebagai pengawas syariah yang profesional. Sedangkan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis dan verifekatif. Artinya, penulis tesis tersebut mencoba melihat hubungan pengawas dengan peraturan yang ada baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, dan SK DSN yang kemudian menilai antara teori dengan fakta setelah mengetahui kinerja pengawas syariah di BMT Mitra Usaha Ummat. Dengan pendekatan dan analisis yang digunakan oleh penulis tesis tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa pengawas syariah di BMT Mitra Usaha Ummat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada dan telah memenuhi persyaratan profesionalitas sebagai pengawas syariah.

---

<sup>21</sup> Fathurradlo Al-Ghany, "Kinerja Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat", *tesis*, Yogyakarta: MSI UII, 2011.

Tesis Abdul Hayyi,<sup>22</sup> dalam tesisnya fokus membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut, yaitu bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas pengawasan adalah intensitas pengawasan yang masih minim sehingga DPS BPR Syariah patuh beramal tidak melihat secara riil transaksi operasional yang terjadi di Bank Syariah. Selain itu, ada juga faktor lain yang mempengaruhi rendahnya efektivitas pengawasan DPS BPR Syariah di Kota Mataram, yaitu antara lain, faktor fasilitas dan honorium, produk yang tidak variatif, DPS sebagai sekunder dan kurangnya koordinasi yang nyata antara DPS, DSN dan BI dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan terkesan sepihak.

Tesis Mustaqim Makki,<sup>23</sup> dalam tesisnya membahas mengenai ketentuan pengawasan DPS terhadap produk perbankan syariah yang ditetapkan oleh peraturan perundangan dan instansi yang berwenang. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum, serta memandang hukum secara komprehensif. Adapun hasil kesimpulan dari penelitiannya, bahwa ketentuan pengawasan DPS terhadap produk perbankan syariah oleh peraturan perundangan dan instansi yang berwenang mengacu

---

<sup>22</sup> Abdul Hayyi, "Efektivitas Pengawasan Bank Syariah (Studi Terhadap Pengawasan Bank Syariah BPR Syariah di Kota Mataram)", *tesis*, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2011.

<sup>23</sup> Mustaqim Makki, "Efektivitas Kinerja Pengawasan DPS Dalam Operasional Produk Perbankan Syariah (Studi di PT. BPRS Dana Hidayatullah)", *Tesis*, Yogyakarta: MSI UIN, 2012.

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bagian ketiga Pasal 32 ayat 3 yang menjelaskan bahwa DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Selain itu, menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 menyatakan bahwa anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama*, integritas (kepribadian yang baik), *kedua* kompetensi dan yang *ketiga* reputasi keuangan.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah masalah mekanisme kinerja DPS, kesesuaian antara kinerja DPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tingkat efektivitas kinerja DPS BPR Syariah BDS Yogyakarta.

#### D. Kerangka Teori

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, ditaati dan mengesankan,<sup>24</sup> atau dengan kata lain sesuatu yang dikerjakan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatangunaan, tepat guna, dan menunjang tujuan.<sup>25</sup> Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *An English-Indonesian Dictionary*, John M. Echols dan Hassan Shadily, edisi ke xxv, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 207.

<sup>25</sup> *Kamus Ilmiah Populer*, Achmad Maulana, dkk, Cet. IV, (Yogyakarta: Absolut, 2008), hal. 82.

<sup>26</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), hal. 82

Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti. Misalnya; usaha X 60% efektif dalam mencapai tujuannya Y.<sup>27</sup> Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hasil yang semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Peter F Drucker mengatakan bahwa bagi seorang manajer, yang penting adalah efektif. Oleh sebab itu, penetapan sasaran yang setepat-tepanya merupakan salah satu tugas utamanya. Jika sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk mencapainya.<sup>28</sup>

Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Efektivitas organisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberi dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.<sup>29</sup>

Adapun pengertian kinerja, menurut Anwar Prabu Mangkunegara bahwa kinerja adalah sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

<sup>27</sup> *Ensiklopedia Indonesia*, jilid 2 (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980), hal. 883.

<sup>28</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997), hal.12.

<sup>29</sup> Mohamad Fazhrin, "Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar", di kutip dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/847>/di akses pada tanggal 24 Oktober 2012.

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Hadari Nawawi, bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non fisik/non mental.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan efektivitas kinerja adalah tercapainya suatu tujuan secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika, tujuan yang dimaksud adalah kinerja DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan DPS dalam memastikan kesesuaian operasional, kegiatan usaha dan produk lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengukur kinerja, dapat digunakan beberapa ukuran kinerja. Beberapa ukuran kinerja yang meliputi; kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja. Ukuran prestasi yang lebih disederhana terdapat tiga kriteria untuk mengukur kinerja, pertama; kuantitas kerja, yaitu jumlah yang harus dikerjakan, kedua, kualitas kerja, yaitu mutu yang dihasilkan, dan ketiga, ketepatan waktu, yaitu kesesuaiannya dengan waktu yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 164.

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), hal. 89.

<sup>32</sup> [www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com) diakses pada tanggal 6 Juli 2013.

Bukti-bukti atau indikator-indikator organisasi bermutu dan efektif antara lain;<sup>33</sup> (a) berfokus pada pelanggan, (b) berfokus pada upaya pencegahan masalah, (c) investasi pada manusia dan menganggap manusia sebagai aset organisasi yang tidak ternilai, (d) memiliki strategi untuk mencapai mutu, (e) memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri (responsif), (f) memiliki kebijakan dalam perencanaan mutu, (g) mengupayakan proses perbaikan terus menerus dengan melibatkan semua pihak terkait (partisipatif), (h) membentuk fasilitator yang bermutu, (i) mendorong orang untuk berinovasi dan berkreasi, (j) memperjelas peranan dan tanggungjawab setiap orang, (k) memiliki strategi evaluasi yang objektif dan jelas, (m) memiliki rencana jangka panjang, (n) memiliki visi dan misi, (o) memandang mutu sebagai bagian dari kebudayaan, (p) meningkatkan mutu sebagai kewajiban, dan (q) terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam konteks organisasi lembaga keuangan syariah, agar DPS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan efektif. Maka menurut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, ini paling tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Syariah yang sehat,

---

<sup>33</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 202.

tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. Kompetensi, ini paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi Keuangan, ini paling kurang mencakup; tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Selain beberapa syarat di atas, dalam SK DSN No. 3 Tahun 2000 juga disebutkan bahwa anggota DPS juga harus memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan dalam ketentuan pasal 19 SK DIR BI 32/36/1999 bahwa kepengurusan BPR Syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPR Syariah.<sup>34</sup> Dengan demikian, DPS merupakan bagian dari manajemen yang akan menjaga dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah.

---

<sup>34</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, hal. 98.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada lembaga keuangan syariah wajib mengacu kepada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam, yang meliputi:<sup>35</sup>

- a. *Jālbul mashālih*, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (*maslāhah*) serta memaksimalkan kebaikan tersebut (*ta'zim mashālih*). *Jālbul mashālih* dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāshid syari'ah* (terpeliharanya lima masalah) yaitu; resiko moral dan agama (*hifz diin*), resiko akal/intelektual (*hifz 'aql*), resiko keuangan (*hifz māl*), resiko regenerasi dan reproduksi (*hifz nasl*) serta resiko reputasi (*hifz ridh*).
- b. *Dār'ul mafāsīd*, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan (*mafsādat*) serta meminimalisir resiko. Prinsip dilakukan dalam rangka menghindarkan praktek atau kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan *maqāshid syari'ah* serta kerugian material yang lain.
- c. *Sadd al-dzāri'ah*,<sup>36</sup> yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya resiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Dalam prinsip ini setiap individu,

<sup>35</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hal. 127.

<sup>36</sup> Kata *sadd al-dzāri'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *al-dzāri'ah* (الذريعة). Secara etimologi, kata *as-sadd* (السد) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سد يسد سدا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *al-dzāri'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) (Lihat: Muhammad bin Mukarram bin Mansur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, hal. 207 dan juz 8, hal. 93). Secara terminologi, menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurraman bahwa *al-dzāri'ah* meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang (Lihat: Mukhtar Yahya dan Fatchurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hal. 347).

satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melakukan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian (*ihthyāth*) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi praktek pelanggaran terhadap ketentuan syariah atau ketentuan lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, produktifitas, kemanfaatan dan kemaslahatan.

Pentingnya pengawasan merupakan alat untuk membantu dan mengantisipasi terjadinya manajemen yang kurang baik. Telah diketahui oleh para ahli ekonomi, bahwa tidak mungkin sebuah usaha pengembangan sukses dengan adanya mismanajemen. Karena itu, perbaikan manajemen tidak bisa dipisahkan dari perbaikan finansial dalam setiap ajakan perbaikan ekonomi.<sup>37</sup>

Untuk mencapai tujuan dan eksistensi lembaga keuangan syariah yang benar-benar menjalankan kegiatan usaha dan produk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka, keberadaan DPS sangat dibutuhkan dan harus ada kerja sama yang sinergi antar pengurus dan DPS sehingga tujuan untuk membumikan kegiatan usaha dan produk berbasis syariah benar-benar terwujud sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam persepsi syariah pengawasan paling tidak dapat dilihat dari dua sisi,<sup>38</sup> yaitu:

---

<sup>37</sup> Ahmad bin Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar Grup, 2006), hal. 668.

<sup>38</sup> Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal. 305.

a. Pengawasan dari diri sendiri, yaitu pengawasan yang bersumber dari keimanan seseorang kepada Allah Swt. Seseorang yang kuat keimanannya yakin bahwa Allah pasti mengawasi semua perilaku hambanya, maka ia akan selalu hati-hati baik ketika ia sendirian, ia yakin Allah yang berdua, ketika ia berdua, ia yakin Allah yang ketiga, dan seterusnya.<sup>39</sup> Perlunya pengawasan dari diri sendiri yang terbangun dari keimanan seseorang kepada Allah Swt sebagaimana dalam firmanNya yang berbunyi:

ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلهو  
 رابعهم ولاخمسه إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم  
 ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم

Artinya: "Tidaklah engkau melihat bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tiada sedikit pun pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempat mereka dan tiada lima orang, melainkan Dia-lah yang keenam mereka. Dan tiada pembicaraan antara yang lebih kecil dari pada itu atau lebih banyak, melainkan Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyangkut segala sesuatu Maha Mengetahui".<sup>40</sup> (QS. Surat Al-Mujadalah [58] : 7)

b. Pengawasan dari luar diri, pengawasan ini untuk lebih efektifnya kegiatan organisasi dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan kenyatannya masih banyak orang yang dikalahkan oleh moral hazrdnya, yang penting yang sekarang, soal di akhirat itu soal nanti, sehingga terjadilah tindakan, perbuatan yang menyimpang, penyalahgunaan, dan

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 14, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hal. 70.

yang sejenisnya yang bertentangan dengan yang seharusnya.<sup>41</sup> Oleh karena itu, pengawasan dari luar diri sangat diperlukan. Termasuk pada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional kegiatan usaha dan produk diperlukan pengawasan dalam bentuk sistem yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam rangka untuk memurnikan pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas DPS yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Menurut rekomendasi riset, DPS adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah.<sup>42</sup> Oleh karena itu, upaya meningkatkan intensitas keterlibatan DPS dalam pengawasan di BPR Syariah perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah, ini tidak bisa lepas dari peran ulama. Sejarah mengenal ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, adalah buah kerja keras para ulama.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 306.

<sup>42</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktek, dan Peranannya*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007), hal.107-108.

<sup>43</sup> *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, oleh Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Cet. II, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 157.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang besar dalam mengembangkan perbankan syariah. Sebagai komitmennya dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah.<sup>44</sup> Yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep. 754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 membentuk suatu badan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas dan berwenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah.<sup>45</sup>

Lembaga ini dibentuk merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1999 dan merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris.<sup>46</sup>

Sesuai amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 ayat 3 mengatakan bahwa DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS harus bertanggungjawab atas kegiatan usaha dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga eksistensi lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem syariah sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sofinayah Ghufron, *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 20.

<sup>46</sup> *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, oleh Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, hal. 157.

Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat, tentu kehadiran DPS pada lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan. Oleh karena itu, DSN membutuhkan wakil yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.<sup>47</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan SK DSN No. 03 Tahun 2000, yang menetapkan bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.<sup>48</sup>

Berdasarkan SK DSN No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada lembaga keuangan syariah, Pasal 29 poin (b) Peraturan BI No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat<sup>49</sup> Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan BI No. 8/25/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah menetapkan bahwa salah satu kewajiban DPS adalah melaporkan kegiatan usaha, produk dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

<sup>47</sup> Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

<sup>48</sup> Sofiniyah Ghufron, *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah*, hal. 16.

<sup>49</sup> Sejak berlakunya UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sebutan Bank Perkreditan Rakyat Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional bisa mengetahui dan menganalisis laporan dari DPS, sehingga jika ada hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan dan fatwa yang telah ditetapkan, maka Dewan Syariah Nasional bisa memberikan teguran baik kepada lembaga keuangan syariah dan DPS yang kurang efektif dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan metode ini dimaksudkan mempelajari suatu objek yang diteliti secara intensif, terperinci, dan mendalam. Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas kinerja DPS terhadap produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun bersifat deskriptif, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>50</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan suatu permasalahan di suatu lembaga khususnya BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera, sehingga penyusun harus berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya.

<sup>50</sup> Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 6.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah bersifat normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif, artinya menggali norma-norma hukum secara mendalam yang terkait dengan pengawasan khususnya di lembaga keuangan syariah. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menitik beratkan analisis data yang didekati dari kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikiran keagamaan dan sikap masyarakat terhadap keberadaan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera dengan kegiatan usaha dan produk yang ditawarkannya.

### 4. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian adalah Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi dan Nasabah di BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta sebagai informan terkait dengan pokok permasalahan yang disusun peneliti.

### 5. Teknik pengumpulan data

Berhasil atau tidaknya penelitian, salah satunya ditentukan oleh metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan. Oleh karena itu, agar peneliti tidak melakukan kesalahan dalam sebuah penelitian, maka peneliti menggunakan metode dan instrumen pengumpulan data secara baik dan benar.<sup>51</sup> Alat pengambilan data menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas data tersebut menentukan kualitas

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 149.

penelitiannya.<sup>52</sup> Oleh karena itu, penyusun dalam pengumpulan data menggunakan beberapa cara, yaitu:

a. Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>53</sup> Proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>54</sup> Metode interview ini penyusun tujukan kepada DPS dan Dewan Direksi tentang bagaimana mekanisme kinerja DPS terhadap produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera. Selain itu, interview juga ditujukan kepada Nasabah yang ada di lembaga tersebut untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang penyusun teliti.

Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan atau panduan yang penyusun susun.

<sup>52</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 32.

<sup>53</sup> Surisno Hadi, *Metodologi Resech, untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi, jilid 2*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hal. 218.

<sup>54</sup> Cholil Narboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Angkasa, 2005), hal. 83.

## b. Observasi

Secara mudah observasi sering disebut sebagai metode pengamatan.<sup>55</sup> Mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti,<sup>56</sup> yang berhubungan dengan efektivitas kinerja DPS terhadap produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera.

Kedua cara di atas, merupakan data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penyusun secara langsung yang belum pernah diolah orang lain. Data tersebut berasal dan diperoleh secara langsung dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi dan Nasabah di BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera. Kemudian penyusun akan menganalisis dan mengkomparasikan dengan Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI, Keputusan DSN, al-Qur'an dan Sunnah serta asas atau norma hukum yang berhubungan dengan pokok persoalan yang penyusun teliti.

## c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain.<sup>57</sup> Data ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan oleh orang lain. Artinya, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung yang

<sup>55</sup> Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, cet 4, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 89.

<sup>56</sup> Surisno Hadi, *Metodologi Reseach, untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi*, hal. 206.

<sup>57</sup> Koecoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hal. 63.

biasanya berupa dokumentasi, arsip-arsip resmi, dan bahan pustaka yang terkait dengan pokok permasalahan. Data ini sebagai data penguat penelitian mengenai efektivitas kinerja DPS untuk mengecek langsung terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera, laporan kerja DPS, presentasi kehadiran, dan hal-hal yang mendukung terhadap efektivitas kerja dan intensitas pengawasan di BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera.

## 6. Analisis Data

Penggunaan teknik analisa data dalam suatu penelitian sangat tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian. Untuk menganalisis data yang akan diperoleh, penyusun akan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai pengertian pada unsur-unsur dengan menggunakan cara berfikir induktif.<sup>58</sup>

Cara berfikir induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus (individual) untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data. Hal tersebut dapat berupa wawancara (*Interview*), observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 67.

<sup>59</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm 36.

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data ini diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kemudian dengan data yang ada, penyusun akan menganalisis sehingga diharapkan menghasilkan sebuah pemahaman yang utuh mengenai pokok persoalan yang penyusun teliti.

#### 7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, yang beralamat di JL. Sisimangaraja No. 71 Yogyakarta. Penelitian dimulai dari tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman dalam suatu sistematika, maka pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, yang memberikan penjelasan seputar permasalahan efektivitas kinerja DPS. Dari latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan pokok permasalahan yang dijadikan dasar atau acuan serta arah pembahasan dalam tesis ini, yaitu mengkaji bagaimana mekanisme kinerja DPS dan kesesuaian antara kinerja DPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyusun juga mengkaji tingkat efektivitas kinerja DPS di BPR

Syariah BDS. Kemudian penyusun mencoba mengeksplorasi secara umum beberapa karya yang sejenis mengenai DPS yang tertuang dalam telaah pustaka sedangkan alat sebagai pisau analisis tertuang dalam kerangka teori. Adapun metode penelitian terdiri dari : 1. Jenis penelitian yang bersifat *lapangan (field research)*; 2. Sifat penelitian, 3. Pendekatan masalah; 4. Subjek penelitian, 5. Teknik pengumpulan data; 6. Analisis data; dan 6. Lokasi penelitian serta sistematika pembahasan merupakan bagian akhir dari bab pertama ini.

Bab kedua, berisi profil lembaga keuangan syariah dan pengawasan DPS yang terdiri dari empat sub bab, yaitu pertama, deskripsi tentang lembaga keuangan syariah yang terdiri dari pengertian, macam-macam, landasan hukum, peran dan fungsi, dan prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Yang kedua, BPR Syariah terdiri dari pengertian, sejarah, landasan hukum, tujuan, fungsi, dan kegiatan usaha serta produk BPR Syariah. Yang ketiga pengawasan terdiri dari pengertian, fungsi pengawasan, jenis pengawasan, prinsip pengawasan, dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Yang keempat tentang DPS yang terdiri dari pengertian, sejarah terbentuknya, landasan hukum, tugas dan fungsi, kedudukan, keanggotaan, syarat anggota, dan prosedur penetapan anggota serta hak dan kewajiban DPS. Dengan demikian, penyusun bisa mengetahui aspek-aspek pengawasan dan menemukan konsep pengawasan yang efektif sehingga dapat dijadikan ukuran tingkat ke-efektivan kinerja DPS terhadap produk BPR Syariah BDS

dan kesesuaian antara kinerja DPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab ketiga, berisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta yang terdiri dari enam sub bab, yaitu pertama adalah profil BPR Syariah BDS, kedua adalah pengurus dan pengelola, ketiga adalah sumber daya manusia, keempat adalah budaya kerja, dan kelima adalah rencana dan strategi, dan keenam adalah produk dan layanan.

Bab keempat, berisi mekanisme kinerja DPS mengenai produk BPR Syariah BDS yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu mekanisme pengangkatan DPS, mekanisme kinerja DPS dan Efektivitas kinerja DPS. Pada bab ini penyusun menganalisa untuk menemukan kesesuaian antara kinerja DPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tingkat efektivitas kinerja DPS BPR Syariah BDS Yogyakarta.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan yang sifatnya konstruktif terkait dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### PROFIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

#### A. Deskripsi Tentang Lembaga Keuangan Syariah

##### 1. Pengertian lembaga keuangan syariah

Berdasarkan SK DSN No. 03 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah bahwa lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, Baitul Maal Wa Tamwil dan sebagainya. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan berbagai skema kepada masyarakat, dimana kegiatan usaha tersebut diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Berdasarkan larangan adanya bunga dalam islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan

---

<sup>1</sup> Nijatullah Siddiq, *Partnership and Profit Shering in Islamic Law*, terj. Rakhriyah Muntihani, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal.1.

syirkah (kemitraan usaha) dan mudharabah (bagi hasil). Syirkah dan mudharabah mempunyai peran penting dalam kerangka mewujudkan perbankan bebas bunga.<sup>2</sup>

## 2. Jenis lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (non depository financial institution syariah) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara pihak yang kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defesit (*ultimate borrowers*).<sup>3</sup>

Penjelasan kedua jenis lembaga keuangan syariah di atas adalah sebagai berikut:

### a. Lembaga keuangan syariah bukan bank

Berdasarkan fakta dilapangan, penyusun melihat terdapat beberapa jenis lembaga keuangan selain perbankan, lembaga tersebut memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariat Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 7-8.

<sup>3</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 5.

berbeda dengan perbankan. Lembaga keuangan yang dimaksud selain perbankan salah satunya adalah Baitul Maal Wa Tamwil.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, merupakan salah satu bank yang memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (*grass root*). Namun, harapan tersebut terhambat oleh undang-undang perbankan, karena usaha kecil/mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh Undang-Undang tersebut.<sup>4</sup>

Kondisi di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif, yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Selain itu, lembaga tersebut tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.

Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas pengusaha kecil, tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Selain itu, juga tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqamah.

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, cet III, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 72.

Lembaga keuangan syariah alternatif dimaksud salah satunya adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).<sup>5</sup>

Terkait dengan lembaga keuangan syariah bukan bank, lembaga tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>6</sup>

*Pertama*, bersifat kontraktual, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Misalnya perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah.

*Kedua*, lembaga keuangan investasi syariah, yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Misalnya reksadana syariah.

*Ketiga* adalah tidak termasuk dalam kelompok kontraktual dan investasi syariah, yaitu pegadaian syariah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah, koperasi pesantren, perusahaan modal venture syariah dan perusahaan pembiayaan syariah yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit, pembiayaan konsumen dan anjak piutang.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk katagori bank, BMT didirikan sebagai perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Dan dalam pelaksanaan operasionalnya, BMT berlandaskan syariat Islam. Selanjutnya BMT

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 73.

<sup>6</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 6.

dapat dikembangkan menjadi lembaga yang berbadan hukum koperasi bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku. BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga badan usaha yang berskala besar menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>7</sup>

#### b. Lembaga keuangan bank syariah

Regulasi mengenai lembaga keuangan bank syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah<sup>8</sup> dan BPR Syariah<sup>9</sup>. Pada ayat 10 juga disebutkan ada Unit Usaha Syariah<sup>10</sup>. Dengan demikian, lembaga keuangan bank syariah ada tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Unit Usah Syariah.

Lembaga keuangan bank syariah merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>8</sup> Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain, Bank ini bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya (Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

<sup>9</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

<sup>10</sup> Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.<sup>11</sup>

Lembaga keuangan bank syariah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*), misalnya: tabungan (*wadi'ah, mūdharabah*), deposito berjangka (*mūdharabah*) dan giro (*wadi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus units*), Unit surplus dapat berupa perusahaan, pemerintah, rumah tangga dan orang asing yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan bank syariah merupakan komponen penting dari penawaran uang (*money supply*).<sup>12</sup>

### 3. Landasan hukum lembaga keuangan syariah

Landasan hukum lembaga keuangan syariah (bank dan bukan bank), keduanya memiliki landasan yuridis. Adapun sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis lembaga keuangan syariah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Adapun penjelasan mengenai kedua sumber tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Hukum Islam

Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic law*, sedang fiqh Islam

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 45.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 5.

diterjemahkan dengan *Islamic Jurispudensi*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam sering dipergunakan istilah hukum syariah atau hukum syara' untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam.<sup>13</sup>

Menurut Hasby Ash-Shiddieqie bahwa hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqh Islam atau syariat islam, yaitu koleksi daya upaya dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

Istilah hukum Islam walaupun berlafadz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau syariat Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' para sahabat dan tabi'in. Lebih jauh Hasby Ash-Shiddieqie menjelaskan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang dan subur. Dia mempunyai gerak yang tatap dan perkembangan yang terus menerus.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum Islam menjadi landasan norma dari aktifitas keyakinan individu dalam menjalankan agamanya. Individu yang dimaksud di sini dapat berarti personal atau institusional, seperti lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, hukum Islam di sini bisa berlaku bagi institusional lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank dan bukan bank.

<sup>13</sup> Maksun Faiz, *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, membedah Peradilan Agama*, (Semarang: PPHIM Jawa Tengah, 2001), hal. 171.

<sup>14</sup> Hasby ash-Shiddieqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 44.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 112.

Dengan demikian, hukum Islam ini berlaku bagi setiap lembaga keuangan syariah yang berlabel syariah, sehingga konsekuensi yang harus dijalankan dalam operasional lembaga keuangan syariah harus merujuk pada norma-norma yang ada dalam ajaran Islam. Adapun hukum Islam yang bisa dirujuk oleh lembaga keuangan syariah (bank dan bukan bank) adalah:

- 1) Sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma',
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
- 3) Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

b. Hukum positif

Hukum positif sebagai landasan hukum lembaga keuangan syariah (bank dan bukan bank) bisa bersumber dari Undang-undang tentang perbankan, Undang-undang Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Kebutuhan sistem dan prinsip operasional lembaga keuangan syariah yang baik sangat diharapkan. Oleh karena itu, jika dalam perundang-undangan tersebut dianggap perlu penjelasan, maka terbit peraturan pendukung, seperti dalam Undang-undang UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang pada saat itu belum secara komprehensif menjelaskan regulasi bank Islam, maka diterbitkan Peraturan

Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Pinsip Bagi Hasil.<sup>16</sup>

Adapun landasan hukum positif bagi lembaga keuangan syariah bukan bank adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini menempatkan koperasi termasuk BMT dalam posisi sebagai suko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.<sup>17</sup>

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi BMT sesuai dengan Undang-Undang Koperasi diantaranya bahwa koperasi BMT (KJKS/UJKS) merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional dan tujuan pengembangan koperasi BMT (KJKS/UJKS) salah satunya adalah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 87.

<sup>17</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern; Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi*, (Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2008), hal. 38.

<sup>18</sup> *Ibid.*

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 / 9 /PBI/1999 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Pada peraturan ini dalam Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dan pada Pasal 2 bahwa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank wajib menyampaikan keterangan dan data kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara lengkap, benar dan tepat waktu.

- c. Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Berdasarkan keputusan tersebut, pada Pasal 1 disebutkan bahwa koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan pengertian KJKS sendiri merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Selain itu juga disebutkan pada Pasal 2 dan 3 mengenai tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah dan Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Dalam peraturan ini disebutkan mengenai landasan Kerja KJKS dan UJKS Koperasi pada Pasal 5 adalah sebagai berikut;

- (1) KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- (2) KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- (3) KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas self help.
- (4) Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas self responsibility.
- (5) Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.

- (6) KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- (7) KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. syariah Dengan demikian, lembaga keuangan syariah bukan bank seperti BMT, KJKS dan UJKS sudah legal secara hukum nasional.

Adapun landasan hukum positif bagi lembaga keuangan bank syariah (Bank Syariah) sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang ini belum secara komprehensif menjelaskan sistem atau prinsip syariah. BMI hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>19</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Selain itu, terdapat juga peraturan lainnya yang mendukung dalam sistem operasional bank Islam di Indonesia, yaitu Surat Edaran

<sup>19</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 88.

Gubernur Bank Indonesia dalam S.E.BI Nomor 25/4/BPPP yang ditetapkan pada tanggal 29 Februari 1993.

- b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Berdasarkan Undang-undang ini, di dalamnya dibahas mengenai ketentuan-ketentuan bank syariah, misalnya dalam pasal 6 huruf (m) menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- 1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
- 2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
- 3) Persyaratan baik pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Selain itu, dalam Pasal 2 terdapat 2 ayat, yaitu tentang pembatalan kredit di Kadipaten Paku Alam dan pemberlakuan undang-undang No. 10 Tahun 1998 sejak tanggal ditetapkan. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, maka

secara yuridis sistem operasional Bank Syariah setingkat dan selevel dengan bank konvensional.<sup>20</sup>

c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penetapan Undang-undang ini pada tanggal 16 Juli 2008, salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-undang ini adalah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Berdasarkan Undang-undang perbankan syariah di atas, maka ini merupakan rangkaian kemajuan dalam sumber hukum positif berbasis syariah di Indonesia. Kelahiran undang-undang ini merupakan kemajuan yang sangat signifikan terkait dengan perbankan syariah di Indonesia.

Sejak ditetapkan undang-undang perbankan syariah ini, maka lembaga keuangan bank syariah (Bank Syariah) yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya serta peraturan pelaksanaannya mulai tahun 2008, tentu sudah berdasarkan undang-undang perbankan syariah tersebut.

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku,

---

<sup>20</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 195.

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Mengenai ketentuan lebih lanjut terkait dengan operasioanl lembaga keuangan syariah (Bank Syariah) diatur dalam peraturan bank Indonesia. Adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

(2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan

Prinsip Syariah;

(3) Peraturan Bank Indoensia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Jasa Bank Syariah;

(4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

(5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 Tentang Pembentukan Komite Perbankan Syariah. Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam

menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan mengembangkan industri perbankan;

- (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah;
- (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah;
- (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;
- (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### 4. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.<sup>21</sup>

---


<sup>21</sup> Vethzal Raivai dkk, *Bank dan Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 20.

Menurut Andri Soemitra bahwa lembaga keuangan bank syariah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diterima dari penabung atau unit surplus. Sedangkan lembaga keuangan syariah bukan bank lebih fokus kepada bidang penyaluran dana masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.<sup>22</sup>

Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan cara membeli sekuritas primer,<sup>23</sup> misalnya obligasi, saham, wesel, sertifikat deposito, kupon, skrip, jaminan, dan lainnya yang diterbitkan oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder (giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, *mūdhārabah*, deposito berjangka *mūdhārabah*, reksadana syariah dan sebagainya).<sup>24</sup>

Proses intermediasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1  
Metode Intermediasi Keuangan



Sumber: Andri Soemitra, 2010.

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 31.

<sup>23</sup> Maksud Sekuritas, yaitu bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan (Lihat: Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 773).

<sup>24</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 8-9.

Berdasarkan gambar proses intermediasi di atas, tanda garis putus-putus menunjukkan arus dana yang mengalir pada lembaga keuangan sedangkan garis bersambung menunjukkan instrumen yang digunakan untuk menarik dana tersebut. Dalam proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana dimediasi oleh lembaga keuangan.

Proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses, dan operasional lembaga keuangan apakah berdasarkan syariah atau konvensional. Sedangkan bagi pengguna dana di dasarkan pada kebutuhan jangka waktu, jumlah dan prinsip operasional yang digunakan. Bagi umat Islam idealnya ketika menjadi pihak yang berkelebihan dana maupun menjadi pihak yang kekurangan dana, seharusnya lebih memprioritaskan memilih lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid<sup>25</sup> dalam bukunya bahwa lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis, antara lain:

- 1) Pengalihan aset (*asset transmutation*). Bank syariah dan lembaga syariah bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Pengalihan aset dapat juga terjadi jika bank syariah dan lembaga

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

keuangan syariah bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh unit defisit.

- 2) Likuiditas (*liquidity*). Berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan
- 3) Realokasi pendapatan (*income reallocation*). Banyak individu menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.
- 4) Transaksi (*transaction*). Lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
- 5) Efisiensi (*efficiency*). Lembaga keuangan syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Adapun fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Manajer investasi, artinya pihak bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, yaitu pihak bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

---

<sup>26</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 24.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu pihak bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana kegiatan sosial, yaitu sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi lembaga keuangan syariah ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, maka lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manjer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sedangkan sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi mengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah

#### 5. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh

lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmātan lil ‘ālamīn*).<sup>27</sup>

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya, dan keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara seimbang. Sedangkan keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip yang ada dalam Islam sebagai agama yang *rahmātan lil ‘ālamīn*.

Adapun prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu bebas “maghrib”, menjalankan aktifitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.<sup>28</sup> Penjelasan mengenai ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Bebas “*Māghrib*”, ini terdiri dari a) *maysīr* (spekulasi), yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan yang tidak pasti, b) *ghārar*, yaitu suatu perbuatan yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat, dan lainnya, c) *harām*, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 35-36.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 37-40.

pertimbangan akal, d) *ribā*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bātil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena perjalanannya waktu, e) *bātil*, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara yang batil tidak sah dan tidak boleh dilakukan misalnya, mengurangi timbangan, menimbun barang, dan lainnya.

2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, artinya bahwa semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariat dan harus terpenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut.
3. Menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah, artinya lembaga keuangan syariah sebagai badan sosial harus mengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah. Karena, dalam perspektif kolektif dan ekonomi akan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

## B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### 1. Pengertian BPR Syariah

BPR Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BPR Syariah adalah bank syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bentuk badan hukum BPR Syariah, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paker kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga, yang selanjutnya BPR Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.<sup>29</sup>

### 2. Sejarah BPR Syariah

Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan

---

<sup>29</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 38.

Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka berdirinya BPR Syariah juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Dan sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diganti dengan sebutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sebagai langkah awal, pada tanggal 8 Oktober 1990 ada tiga BPR Syariah yang mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan RI. Selanjutnya, dengan *technical assistance* dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan. Pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI.<sup>31</sup>

Dalam rangka mempercepat proses berdirinya BPR-BPR Syariah yang lain, maka dibentuk lembaga-lembaga penunjang, antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Institute for Syariah Economic Development (ISED). ISED bertugas melaksanakan program pendidikan/pemberian bantuan teknis pendirian BPR Syariah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpetensi.

<sup>30</sup> Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), hal. 118.

<sup>31</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 91.

<sup>32</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 117.

Hasil yang dicapai ISED, antara lain; BPR Harcukat di Aceh, BPR Amanah Umah dan BPR Bina Amwalul Hasanah di Bogor, serta BPR Pembangunan Cikajang di Garut.

2) Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS).

YPPBS membantu perkembangan BPR Syariah di Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan, seperti pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baru maupun tingkat menengah untuk para praktisi yang berpengalaman minimal 2 tahun di perbankan. Selain itu, juga membantu proses pendirian dan mendirikan *technical assistance*.

Pasca regulasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, secara umum pertumbuhan bank syariah khususnya BPR Syariah semakin meningkat. Menurut statistik perbankan syariah, hingga periode Mei 2012, BPR Syariah sudah terdapat 156 Bank dan 377 kantor yang terletak di berbagai provinsi dan daerah di Indonesia.<sup>33</sup>

Berdasarkan statistik di atas, maka kehadiran BPR Syariah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan terutama bagi pengusaha kecil dan mikro dalam rangka membantu pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha kecil dan mikro yang selama ini terbiasa memperoleh pinjaman modal kerja dari perorangan maupun lembaga simpan pinjam lainnya, saat ini mulai melirik BPR Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang

---

<sup>33</sup>Tim Informasi Perbankan Syariah, Statistik Perbankan Syariah *februari* 2012 di akses pada <http://bi.go.id> tanggal 22 Januari 2013.

dapat membantu usaha mereka dan diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>34</sup>

Pada saat ini, pelaksanaan operasional usaha BPR Syariah telah dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai tentang produk dan sistem operasional bank syariah. Faktor internal dan eksternal dalam melaksanakan operasional BPR Syariah juga turut menentukan keberhasilan dan bermanfaatnya BPR Syariah di tengah masyarakat. Dukungan dan kepercayaan seluruh masyarakat, regulasi yang kondusif bagi pelaksanaan operasional BPR Syariah, dan peran aktif semua pihak sangat diharapkan dalam memajukan BPR Syariah.<sup>35</sup>

### 3. Landasan hukum BPR Syariah

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pendirian PBR Syariah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan belum secara komprehensif menjelaskan sistem atau prinsip syariah. BMI mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam

<sup>34</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 38.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pada Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perizinan, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa organisasi perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

- d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pada Undang-undang perbankan syariah ini dijelaskan mengenai kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, baik yang dibolehkan dan yang dilarang yang dilarang. Mengenai hal tersebut, terdapat pada Pasal 21 dan Pasal 25.

Sumber lain yang bisa dijadikan rujukan BPR Syariah dalam operasionalnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mulai berlaku 1 Juli 2009.

Menurut keterangan dari Bank Inodensia yang dikutip penyusun dari (detikFinance, Kamis 2/7/2009), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dikeluarkan sebagai penyesuaian atas 2 Peraturan Bank Indonesia berikut sekaligus mencabut Peraturan Bank Indonesia dimaksud pada tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut, yaitu; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### 4. Tujuan BPR Syariah

BPR Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tentu memiliki tujuan yang jelas, adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syariah sebagai berikut:<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, hal. 119. Lihat juga Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 43-44.

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhūwwah Islāmiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- e. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
- f. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana.
- g. Menabung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian, BPR Syariah dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung, dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

Berdasarkan tujuan di atas, maka dalam operasional BPR Syariah diperlukan strategi operasional BPR Syariah yang tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki

prospek bisnis yang baik.<sup>37</sup> Oleh karena itu, BPR Syariah dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung, dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

#### 5. Fungsi BPR Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 4 bahwa Bank Syariah seperti BPR Syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, dapat juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baïtul māl*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, BPR Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhīr*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

#### 6. Kegiatan usaha BPR Syariah

Kegiatan usaha BPR Syariah berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah meliputi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 120.

- (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk; simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'āh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mūdhārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- (2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk; pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mūdhārabah* atau *mūsyārahah*, Pembiayaan berlandaskan akad *mūdhārabah*, *salām*, atau *istīsna'*, Pembiayaan berdasarkan akad *qārdh*, Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah mūmtāhiyah bittāmlīk*, dan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawālah*. simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- (3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'āh* atau investasi berdasarkan akad *mūdhārabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- (4) Memindahkan uang, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPR Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum konvensional, dan UUS; dan

- (5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah, menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- (a) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah,
- (b) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,
- (c) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia,
- (d) melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah,
- (e) melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR Syariah, dan
- (f) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008.

## 7. Produk-produk BPR Syariah

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPR Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut:

### a. Mobilisasi dana masyarakat

BPR Syariah akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### 1) Simpanan *Amānah*

Disebut dengan simpanan *wadi'ah*, sebab dalam hal bank penerima titipan *amānah* (*trustee account*) dari nasabah. Disebut dengan titipan *amānah* karena bentuk perjanjian adalah *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun, bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya.

#### 2) Tabungan *Wadi'ah*

Pada tabungan ini, bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan *akād* yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *wadi'ah*. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung resiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus tersebut diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan *wadi'ah* dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

---

<sup>38</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 65-66.

### 3) Deposito *Wadi'ah Mūdharabah*

Pada produk ini, bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. *Akād* yang dilakukan dapat berbentuk *wadi'ah* dan dapat pula berbentuk *mūdharabah*. Lazimnya jangka waktu deposito itu adalah 1, 2, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah/deposan mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan/kredit yang dilakukannya kepada nasabah-nasabah lainnya.

Selain itu, fasilitas pengerahan dana dapat juga dipergunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain.<sup>39</sup>

#### b. Penyaluran dana

BPR Syariah dalam penyaluran dana ini dapat memberikan jasa-jasa keuangan sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### 1) Pembiayaan *mūdharabah*

Pembiayaan *mūdharabah* adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian, maka pengusaha

<sup>39</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 45.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 46-47.

menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

## 2) Pembiayaan *mūsyārahah*

Pembiayaan *mūsyārahah* adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama sesuai kesepakatan di muka.

## 3) Pembiayaan *bai' bits tsāman 'ajil*

Pembiayaan *bai' bits tsāman 'ajil* adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

## 4) Pembiayaan *mūrabāhah*

Pembiayaan *mūrabāhah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). *Mūrabāhah* hampir sama dengan *bai' bits tsāman 'ajil* (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad *mūrabāhah* dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

### 5) Pembiayaan *qārdhūl hāsan*

Pembiayaan *qārdhūl hāsan* adalah penjaminan antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan memberikan ZIS.

Adapun sasaran pembiayaan BPR Syariah adalah pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu kredit meliputi: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.<sup>41</sup>

#### c. Jasa perbankan lainnya

Secara bertahap BPR Syariah akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan yang sifatnya bentuk talangan dana yang didasarkan atas pembiayaan *baī' sālām*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 48.

## C. Pengawasan

### 1. Pengertian pengawasan

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.<sup>43</sup>

Berdasarkan istilah di atas, pengertian pengawasan agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi, untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan. Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan defenisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan defenisi tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut. Oleh karena itu, sebagai perbandingan maka perlu dikemukakan beberapa pendapat di bawah ini:

Menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.<sup>44</sup>

Menurut M. Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan


---

<sup>43</sup> Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 2.

<sup>44</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 80.

sesuai dengan rencana semula.<sup>45</sup> Dan menurut Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.<sup>46</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Karena, pengawasan pada hakikatnya memiliki tujuan akhir pencapaian pelaksanaan tugas yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada demi mencapai hasil yang optimal.



## 2. Fungsi pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya. Seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Selain itu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1995), hal. 18.

<sup>46</sup> Handoko, *Manajemen*, edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hal. 359.

<sup>47</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal. 179.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam fungsi pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Sedangkan pengawasan sendiri bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

### 3. Jenis pengawasan

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :

#### a. Pengawasan internal

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.<sup>48</sup>

Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem atau program. Ketiadaan aparat ini akan menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi yang akan membawa dampak buruk pada kinerja organisasi.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Medan: Glora Madani Press, 2004), hal. 127.

<sup>49</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, hal. 404.

Manfaat pengawasan internal antara lain; a) menjembatani hubungan pimpinan tertinggi dengan para manajer dan staf dalam rangka memperkecil ketimpangan informasi, b) mendapatkan informasi keuangan dan penggunaan yang tepat dan dapat dipercaya, c) menghindari atau mengurangi risiko organisasi, d) memenuhi standar yang memuaskan, e) mengetahui penerimaan/ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur internal, f) mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya organisasi atau kepastian terwujudnya penghematan, dan g) efektivitas pencapaian organisasi.<sup>50</sup>

b. Pengawasan eksternal.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>51</sup>

Manfaat pengawasan eksternal adalah untuk meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksanaan pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan antara pengawas dengan yang diawasi.<sup>52</sup>

Adapun mengenai perbedaan kedua jenis pengawasan di atas, menurut Husaini Usman digambarkan dalam tabel dibawah ini:<sup>53</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, hal. 127.

<sup>52</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, hal. 404 - 405.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Tabel 1.  
Perbedaan Pengawasan Internal dengan Eksternal

No.	Uraian	Pengawasan Internal	Pengawasan Eksternal
1.	Tujuan utama	Membantu manajemen untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas.	Memberikan pendapat terhadap kelayakan suatu pertanggungjawaban.
2.	Pemakai	Manajemen.	<i>Stakeholders.</i>
3.	Metode audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional audit</li> <li>• Manajemen audit</li> <li>• Kinerja audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Compliance audit</i></li> <li>• Audit keuangan</li> </ul>
4.	Kriteria yang dipakai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja kunci.</li> <li>• Peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Standar profesi audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar akuntansi yang berlaku.</li> <li>• Peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Standar profesi audit independen.</li> </ul>
5.	Kualifikasi auditor (pengawas)	Memiliki kompetensi dalam evaluasi efektivitas dan kualitas manajemen.	Memiliki kompetensi dalam audit-ketaatan dan audit keuangan.
6.	Data	Waktu sekarang dan yang akan datang.	Waktu lampau.
7.	Media audit	Sistem pengendalian manajemen dan laporan akuntabilitas.	Laporan keuangan.
8.	Frekuensi	Berkala atau sesuai kebutuhan	Berkala
9.	Output	Bukan kelayakan laporan, tetapi membantu manajemen mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan dan sistem. Rekomendasi perbaikan sistem dan metode serta upaya perwujudannya.	Pendapat profesional tentang kesepadanan (kelayakan) informasi dan laporan pertanggungjawaban. Pemberian rekomendasi atas temuan yang diperoleh.
10.	Outcome	Peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Terciptanya pemerintahan yang bersih	Kredibilitas informasi. Terciptanya pemerintahan yang bersih.

Sumber: Husaini Usman, 2006.

#### 4. Prinsip pengawasan

Pengawasan mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat

dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan menurut Prayudi adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam: (1) Tujuan yang ditetapkan, (2) Rencana kerja yang telah ditentukan, (3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan, (4) Perintah yang telah diberikan, (5) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
- d. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- e. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.

---

<sup>54</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, hal. 75.

- f. Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
- g. Membimbing dan mendidik. Artinya pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

5. Pengawasan lembaga keuangan syariah

a. Pengawasan lembaga keuangan syariah bukan bank

Pengawasan pada lembaga keuangan syariah memiliki urgensi yang penting baik bagi kepentingan internal lembaga, masyarakat, dan perkembangan ekonomi dan bisnis syariah secara umum. Dengan adanya pengawasan tersebut bisa meminimalisir kesalahan dan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Secara operasional lembaga keuangan syariah bukan bank seperti BMT/Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dibina dan diawasi oleh Kementerian yang berwenang. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dengan DPS sebagai perpanjangan tangannya.

Terkait dengan pengawasan pada lembaga keuangan syariah bukan bank seperti BMT/Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit

Jasa Keuangan Syariah Koperasi, maka pengawasan syariah memiliki beberapa nilai urgensi, diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) BMT/KJKS dan UJKS adalah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Koperasi, sehingga tidak mempunyai alur kontrol dan pengawasan yang ketat sebagaimana bank syariah atau BPR Syariah, dimana disana ada Bank Indonesia yang secara rutin mengawasi, meminta laporan dan mencari-cari celah penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Bank atau BPR Syariah. Maka keberadaan DPS pada BMT/KJKS dan UJKS secara tidak langsung menjadi sarana audit internal kelembagaan tersebut, selain pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya.<sup>55</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengenai fungsi pengawasan internal DPS disebutkan dalam Pasal 32 bahwa DPS bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat. Yang dimaksud Pejabat adalah aparatur pemerintah yang ditetapkan Menteri dan berwenang mengesahkan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran

---

<sup>55</sup> [http://www.4shared.com/document/jAtcbE7t/Optimalisasi Pengawasan Syaria.html](http://www.4shared.com/document/jAtcbE7t/Optimalisasi%20Pengawasan%20Syaria.html) di akses pada tanggal 7 Desember 2012.

koperasi di pusat, propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 22 Kepmenkop di atas.

- 2) BMT/KJKS dan UJKS tidak terikat dan tidak terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, maka dalam pengembangan dan inovasi produknya, BMT/KJKS memiliki ruang gerak yang lebih luas karena cukup berdasarkan dalam perancangan produknya pada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>56</sup>

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 - Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Pasal 1 ayat 19 bahwa DPS adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Dengan demikian, kedudukan DPS pada lembaga tersebut menjadi kuat melalui mekanisme keputusan rapat anggota.

Tujuan pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan KJKS dan UJKS Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan citra dan kredibilitas KJKS dan UJKS Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- 3) Menjaga dan melindungi asset KJKS dan UJKS Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Mendorong pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Mengenai penyelenggaraan pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi bahwa pengawasan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi diselenggarakan oleh Menteri atau Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kewenangan pengawas syariah pada BMT/KJKS dan UJKS, menurut Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi bahwa pejabat pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah;
- b) Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dikuasainya serta laporan pemeriksaan oleh pengawas yang akan diberikan kepada pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
- c) Merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha Jasa Keuangan Syariah apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah:
  - (1) menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman;
  - (2) melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d) Mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah dalam pengawasan administratif.

Dengan demikian, pejabat pengawas syariah tidak mempunyai otoritas untuk berfatwa dalam pengesahan produk atau akad baru, tetapi hanya menafsirkan dan melaksanakan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam aplikasi akad syariah di BMT/KJKS dan UJKS yang ditempatinya. Selain itu, juga memastikan produk dan jasa serta pelaksanaan manajemen BMT/KJKS dan UJKS tersebut sesuai dengan prinsip syariah.



b. Pengawasan lembaga keuangan bank syariah

Pengawasan pada lembaga keuangan bank syariah pada dasarnya memiliki dua aspek, yaitu pertama, pengawasan dari aspek kondisi keuangan dan kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Secara ideal, struktur pengawasan lembaga keuangan bank syariah lebih bersifat multilayer yang terdiri dari: (1) Sistem Pengawasan Internal, yang memiliki unsur-unsur; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, DPS, Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dan (2) Sistem Pengawasan Eksternal, yang terdiri dari unsure; Bank Indonesia

(BI), Akuntan Publik (termasuk external syariah auditor), DSN dan Stakeholder/Masyarakat Pengguna Jasa.<sup>57</sup>

Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum yang dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.<sup>58</sup>

Secara umum, peran dan tanggung jawab Bank Indonesia lebih kepada pengawasan aspek keuangan. Sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan DPS sebagai perpanjangan tangannya. Dalam hal ini tentu saja kompetensi dan kemampuan pemahaman prinsip syariah tetap wajib dimiliki oleh pengawas bank dari Bank Indonesia.

Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Dewan Syariah Nasional juga dilakukan dalam pengawasan terhadap produk lembaga keuangan bank syariah. Sedangkan untuk pengawasan operasional lembaga keuangan bank syariah, Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional yang dalam hal ini dilakukan oleh DPS.

Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran DSN yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusannya No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti

<sup>57</sup> Harisman, *Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://www.tazkiaonline.com>. di akses pada tanggal 4 Februari 2013.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Th. 2000–2005. Di dalam SK tersebut antara lain menyebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional memberikan tugas kepada DPS antara lain:

- (1) untuk melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;
- (2) untuk mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- (3) untuk melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
- (4) untuk merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Berdasarkan hal itu, maka secara operasional lembaga keuangan bank syariah dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia sesuai Pasal 50 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank;
- b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
- c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.

Sementara, DPS dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbS/2006 Tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS, maka DPS memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI;
- b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
- c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI; dan
- d. menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI, dan Bank Indonesia.

## D. Dewan Pengawas Syariah

### 1. Pengertian DPS

Merujuk pada SK DSN No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam rangka untuk bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.<sup>59</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>60</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengertian DPS adalah suatu dewan yang didirikan untuk memberikan nasehat dan saran serta mengawasi kegiatan usaha dan produk Bank Syariah agar tidak sampai terjadi pelanggaran terhadap kepatuhan syariah.

### 2. Sejarah terbentuknya DPS

Di Indonesia, otoritas syariah tertinggi berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berhubungan

<sup>59</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, hal.16.

<sup>60</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 200.

dengan semua masalah syariah, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.<sup>61</sup>

Semakin meningkat dan berkembangnya lembaga keuangan syariah dewasa ini, maka secara otomatis keberadaan jumlah DPS semakin berkembang pula. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebingungan dikalangan umat akibat banyak dan beragamnya DPS, maka Majelis Ulama Indonesia sebagai payung dari lembaga keuangan syariah khususnya, menganggap perlu dibentuknya suatu Dewan Syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan syariah.

Pada bulan juli 1997 dalam acara Lokakarya Reksadana Syariah dihasilkan rekomendasi pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan pada tahun yang sama dan merupakan badan otonom MUI yang diketahui secara eks-officio oleh ketua MUI. Sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Bagi perusahaan yang akan membuka Bank Islam atau cabang syariah dari Bank Konvensional atau lembaga keuangan syariah lainnya mereka harus mengajukan rekomendasi anggota DPS kepada DSN.<sup>62</sup>

Dewan Syariah Nasional dibentuk dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan

---

<sup>61</sup> Ascarya, ed, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 206.

<sup>62</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 28-29.

keuangan.<sup>63</sup> Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) di luar struktur Bank Sentral, membuat otoritas fatwa DSN independen dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan persoalan syariah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (bank dan bukan bank).

Kehadiran DPS pada setiap lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan, karena untuk memudahkan dan melancarkan tugas pengawasan DSN pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, DPS merupakan kepanjangan tangan dari DSN sehingga pengawasan syariah diharapkan bisa lebih optimal dan efektif.

DPS sendiri biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap Bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang dikeluarkan oleh DPS. Karena biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.<sup>64</sup> Dengan posisi yang demikian, maka DPS lebih berwibawa dan memiliki kebebasan pandangan dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua Direksi lembaga keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan operasional lembaga tersebut.

Keberadaan dan kedudukan DPS pada setiap lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, agar kegiatan usaha dan produk yang

---

<sup>63</sup>Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Pointermasa, 2003), hal. 279.

<sup>64</sup>Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 292.

ditawarkan lembaga keuangan syariah mudah diawasi oleh DPS sehingga tidak menyimpang dari prinsip syariah. Dengan demikian, DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

### 3. Landasan hukum DPS

Keberadaan DPS pada setiap lembaga keuangan syariah harus dijamin eksistensinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan landasan hukum DPS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan bagi hasil.
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Pasal 19 ayat 2 dan 3 tanggal 12 Mei 1999 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank dan persyaratan sebagai anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.
- c. Surat Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada lembaga keuangan syariah, bahwa kehadiran DPS pada lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.

- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 109 disebutkan bahwa; (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah, (2) DPS terdiri atas seorang ahli atau lebih diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI, dan (3) DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 32 disebutkan bahwa; (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah, Bank Umum Konvensional, yang memiliki UUS, (2) DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI, (3) DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, dan (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian, secara yuridis DPS di lembaga keuangan syariah menduduki posisi yang kuat.
- f. Peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan DPS ada beberapa ketentuan sebagai berikut; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank

Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS/2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.

#### 4. Tugas dan fungsi DPS

Menurut SK DSN No. 2 Tahun 2000 bahwa tugas dan fungsi DPS adalah sebagai berikut:

- a. DPS pada setiap lembaga keuangan syariah mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
  - (1) Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
  - (2) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah;
  - (3) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

b. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib:

- (1) Mengikuti fatwa DSN
- (2) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
- (3) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Mengenai tugas dan fungsi DPS tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

##### 5. Kedudukan DPS

Adapun kedudukan DPS dalam struktur lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- b. jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.

---

<sup>65</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah*, hal. 17-18.

- c. bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- d. ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- e. bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Berdasarkan kedudukan tersebut, maka DPS memiliki kebebasan opini dalam memberikan bimbingan, nasehat dan pengarahan kepada semua direksi terkait dengan kegiatan usaha dan produk di lembaga keuangan syariah yang ditempati.

#### 6. Keanggotaan DPS

Keanggotaan DPS, menurut Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan bahwa:

- a. Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- b. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- c. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Selain itu, dalam SK DSN No. 3 Tahun 2000 juga disebutkan bahwa masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan

mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan atau telah merusak citra DSN.

## 7. Syarat anggota DPS

Menurut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
  - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Syariah yang sehat;
  - 4) tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi Keuangan, yang paling kurang mencakup:
  1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, dalam SK DSN No. 3 Tahun 2000 juga disebutkan bahwa anggota DPS juga harus memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

#### 8. Prosedur penetapan anggota DPS

Mengenai prosedur penetapan Anggota DPS, bisa merujuk pada SK DSN No. 3 Tahun 2000, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam SK DSN No. 3 Tahun 2000 disebutkan bahwa prosedur penetapan anggota DPS adalah:

- a) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN dan dapat disertai usulan nama calon DPS.
- b) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
- c) Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- d) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 31 Peraturan Bank Indonesia No.

11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan bahwa:

- (1) Penunjukan DPS harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi DSN-MUI.
- (3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPR Syariah wajib mengajukan calon anggota DPS sebelum diangkat dan menduduki jabatannya untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan Penetapan DSN-MUI. Sedangkan permohonan pengajuan calon DPS diajukan oleh BPR Syariah kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI.

Pemberian persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia atas permohonan tersebut, maka Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta wawancara terhadap calon anggota DPS.<sup>66</sup> Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa orang yang diusulkan untuk menjadi DPS tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional bank syariah. Sedangkan pemahaman mengenai

---

<sup>66</sup> Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, hal. 30.

prinsip syariah sudah dilakukan oleh DSN-MUI pada saat bank berkonsultasi dengan DSN-MUI.

Permohonan untuk memperoleh penetapan DPS wajib disampaikan oleh bank kepada DSN-MUI dengan tembusan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. DSN-MUI menetapkan calon DPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. Kemudian, pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.<sup>67</sup>

Mengenai pemberhentian dan pengunduran diri anggota DPS, dapat merujuk pada Pasal 32 Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menyatakan bahwa:

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

#### 9. Hak dan kewajiban DPS

Berdasarkan SK DSN No. 3 Tahun 2000 dinyatakan bahwa lembaga keuangan syariah wajib menyediakan ruang kerja dan fasilitas

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

lain yang diperlukan dan membantu kelancaran tugas DPS. Sedangkan menurut Muhammad, dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka Bank Syariah wajib memberikan fasilitas sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen bank.
- b. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen bank.
- c. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
- d. Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

Sedangkan anggota DPS sendiri, menurut SK DSN No. 3 Tahun 2000 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Mengikuti fatwa-fatwa DSN
- b) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 31.

**BAB III**

**BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

**BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA**

**A. Profil BPR Syariah BDS**

**1. Sejarah berdirinya**

Proses pendirian BPR Syariah BDS dimulai dari pembentukan team pendiri yang terdiri dari Drs. H. Sunardi Syahuri, Ir. Suranto, MT dan Edi Sunarto, SE pada bulan Agustus 2005. Pengajuan ijin prinsip disampaikan pada bulan Desember 2005 dengan pemegang saham berjumlah 8 (delapan) orang. Nama BPR Syariah tadinya adalah BPR Syariah Bina Dana Sejahtera namun karena nama tersebut sudah dipakai oleh PT lain maka nama berubah menjadi PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera.<sup>1</sup>

Ijin prinsip pendirian dari Bank Indonesia pada tanggal 6 Desember 2006 dengan Nomor: 8/251/BPbS. Pengesahan akta pendirian PT dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 6 Juli 2007 dengan Nomor W22-00107 HT.01.01.2007. Pada tanggal 20 Juli 2007 surat permohonan ijin usaha disampaikan ke Bank Indonesia dengan nama BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera. Pemegang saham BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera akhirnya berjumlah 8 (delapan) orang. Kedelapan orang pemegang saham tersebut adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari dokumen tentang Standar Operasional Prosedur BPR Syariah BDS selama penelitian dari tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Tabel 2.  
Data Pemegang Saham BPR Syariah BDS

No	Nama	Kepemilikan
1	Drs. Sunardi Syahuri	20,00 %
2	Muh. Hibatullah	15,33 %
3	H. Supriyo	15,33 %
4	Budi Setyagraha	14,00 %
5	H. Lono Prayogo	10,00 %
6	Ir. H. Suranto, MT	10,00 %
7	Ir. Dwi Ariyani	10,00 %
8	Muhammad Zuchrif H	5,34 %
	Total	100 %

Sumber : Data Keuangan BPR Syariah BDS, 2013

Berdasarkan surat izin usaha Bank Indonesia Nomor 9/51/KEP.GBI/2007 pada tanggal 10 Oktober 2007, maka susunan pengurus BPR Syariah BDS, yaitu; Ir. Suranto dan H. Lono Prayogo sebagai komisaris, Drs. H. Sunardi Syahuri dan H. Tulus Musthafa, Lc., MA. sebagai DPS serta Edi Sunarto, SE dan Ahmad, SP sebagai Direksi. Pada tanggal 1 November 2007 dilaksanakan soft opening dan akhirnya pada tanggal 14 November 2007 secara resmi BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera diresmikan oleh Pimpinan Bank Indonesia Ibu Endang Setyadi disaksikan oleh Sekda Kota Yogyakarta.<sup>3</sup>

Selanjutnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2008 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Februari 2009 diputuskan tiga hal berupa perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi PT.

<sup>3</sup> Ibid.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, perubahan modal dasar menjadi 6 Milyard dan perubahan modal disetor menjadi 1,5 Milyard serta penyesuaian dengan Undang-Undang PT. Pada tanggal 28 Oktober 2009 telah dikeluarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM No: AHU-51945.A.H.01.02 Tahun 2009 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera.<sup>4</sup>

Kemudian dalam perkembangannya, PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera bekerja sama dengan lembaga atau instansi luar, baik dalam penyaluran dana, pembiayaan atau pendampingan, ataupun kerja sama pembiayaan. Program yang telah dilaksanakan antara lain: i) membuka kantor kas di RSIY(Rumah Sakit Islam Yogyakarta), ii) tergabung dalam Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), dan iii) bekerja sama dengan beberapa BPR Syariah di Yogyakarta diantaranya adalah BPR Syariah Madina, BPR Syariah Bangun Drajat Warga, BPR Syariah Formes, dan BPR Syariah Margirizki) dalam hal pembiayaan untuk nasabah dengan jumlah plafon > Rp. 300 juta atau biasa dikenal sindikasi.<sup>5</sup>

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bersifat *profit*, PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera juga melakukan usaha-usaha sosial kemasyarakatan atau layanan sosial sebagai bentuk pengabdian masyarakat, antara lain: i) bekerja sama dengan lembaga sosial seperti palang merah dan sekolah-sekolah untuk mengadakan donor darah, pemeriksaan kesehatan dan beasiswa untuk anak yang tidak mampu, ii) bekerja sama dengan Kantor

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kecamatan dan KUA Mergangsan untuk membina masjid-masjid di Yogyakarta dalam segi manajemen keuangan masjid, iii) bekerja sama dengan masjid Al-Irsyad untuk mengadakan pengajian setiap Jum'at Legi dan program sembako murah pada setiap bulan ramadhan.<sup>6</sup>

## 2. Visi, Misi dan Tujuan

BPR Syariah BDS diharapkan menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional, mandiri, dan melayani nasabah serta masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk mendorong tumbuh dan berkembang, maka BPR Syariah BDS harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas dan tertulis sebagai berikut.<sup>7</sup>

### a. Visi

Visi BPRS BDS adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang kompetitif efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector rill secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*shared-based financing*) dan transaksi rill dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat.

### b. Misi

- 1) Memberikan rasa tentram kepada nasabah dan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada BPRS BDS karena pengelolaan dananya yang sesuai syariah.

<sup>6</sup> <http://www.bprs-bds.co.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2013

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 2) Memberikan rasa aman kepada nasabah dan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada BPRS BDS karena dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3) Senantiasa memberikan nisbah bagi hasil yang sangat menarik dan kompetitif
- 4) Memberikan kemudahan layanan bagi nasabah dan masyarakat yang kesulitan waktu untuk datang menyimpan dananya ke BPRS BDS dengan layanan jemput-bola setoran tabungan atau deposito.
- 5) Membantu pengembangan ekonomi daerah dan nasional dengan memberikan kemudahan pembiayaan-pembiayaan bagi kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

#### c. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menambah lapangan kerja bagi masyarakat kecil dan meningkatkan ukhuwwah islamiyyah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha yang berkelanjutan.

#### B. Pengurus dan pengelola BPR Syariah BDS

BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera dalam menjalankan operasionalnya tidak lepas dari peran pengelola. Pengelola terdiri atas pengelola kebijakan dan pengelola harian. Pengelola kebijakan adalah pelaksana yang mengambil keputusan dalam permasalahan dimana kedudukan

tertinggi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memberikan amanah kepada Dewan Komisaris dan diawasi oleh DPS.<sup>8</sup>

Pengelola harian yaitu pelaksanaan harian BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur, Divisi Marketing, Divisi Administrasi dan Legal serta Divisi Operasional. Peran pada masing-masing unit kerja atau divisi memiliki tugas yang berbeda diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang khusus dan tertinggi yang memberikan wewenang bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari. Sedangkan hal yang sifat operasional di dalam suatu perseroan terbatas menjadi wewenang direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Pengaturan mengenai RUPS ini diatur di dalam pasal 8,9 dan 10 pada akta pendirian perseroan terbatas dan pasal 75 sampai dengan pasal 91 UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas.

RUPS di bagi menjadi dua, yaitu rapat pemegang saham tahunan dan rapat pemegang saham luar biasa. RUPS tahunan diadakan setiap akhir tahun buku. Pembahasannya mengenai laporan tahunan yang merupakan laporan dari keseluruhan rangkaian kegiatan perseroan selama periode satu tahun. Laporan tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya memperoleh persetujuan RUPS dan pengesahan laporan keuangan.

---

<sup>8</sup> Dikutip dari dokumen tentang Standar Operasional Prosedur BPR Syariah BDS pada tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013.

<sup>9</sup> *Ibid.*

RUPS luar biasa merupakan RUPS yang diadakan sewaktu-waktu diperlukan oleh perseroan yang memerlukan keputusan RUPS luar biasa, misalnya akan diadakan perubahan susunan Direksi, maka untuk semua perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan RUPS (diadakan RUPS terlebih dahulu) untuk selanjutnya dinyatakan dalam suatu akta pernyataan (pernyataan keputusan rapat) secara notariil.

## 2. Dewan Pengawas Syariah

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan produk-produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera.

Tugas pokok DPS adalah i) memberikan pedoman prinsip-prinsip muamalah sebagai landasan operasi terutama berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah, ii) mengusulkan perbaikan seandainya suatu produk maupun kegiatan operasional yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah. iii) bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah. iv) menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

DPS terdiri dari dua orang, kedua DPS tersebut bekerja sama dengan Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaan operasional BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera. DPS menyampaikan secara tertulis mengenai fatwa syariah dari hasil keputusan musyawarah kepada Direksi melalui monitoring Dewan Komisarius. Keputusan musyawarah tersebut terutama mengenai produk-produk BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera, baik yang timbul dari DPS, Komisaris, Direksi maupun dari umat Islam pada umumnya.

### 3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain: i) mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, ii) menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi, iii) mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi, iv) mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi, v) memberikan penilaian atas neraca dan

perhitungan rugi laba tahunan, serta laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi, vi) menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota Direksi, vii) menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba, viii) menandatangani surat-surat saham, dan ix) menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara anggota Direksi.

#### 4. Dewan Direksi

Direksi bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan BPR Syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui dengan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang mengkoordinasi bidang operasional dan seorang Direktur yang bertugas mengkoordinasi bidang marketing.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain; i) merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan BPR Syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui DPS serta disahkan dalam RUPS, agar tercapai tujuan serta keberlanjutan perusahaan, ii) menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja tahun buku baru yang disetujui Dewan Komisaris, iii) mengajukan neraca, rugi laba tahunan serta laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan penilaian, iv) turut menandatangani surat-surat, v) menyetujui pemindahtanganan saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, vi) bertanggung jawab atas pengeluaran

surat saham, vii) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, viii) mengajukan jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan untuk masyarakat kepada Dewan Komisaris, ix) memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan, x) mengangkat pejabat-pejabat BPR Syariah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan, xi) menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseroan, dan xii) bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

#### 5. Internal Audit

Sebagai unit kerja pelaksana fungsi pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan perusahaan guna melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko.

#### 6. Divisi Admin dan Legal

Kepala Divisi Admin dan legal adalah sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembiayaan dari segi penyaringan atau filterisasi dan pengamanan proses pemberian pembiayaan dari aspek legal, penilaian jaminan, dan administrasi pembiayaan serta pelaporan pembiayaan yang diberikan. Divisi ini memiliki unit kerja dibawahnya, yaitu:

##### 1) Administrasi Legal

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat jaminan nasabah dan nilai serta kondisi fisik jaminan serta administrasi dan dokumentasi pembiayaan.

## 2) Remedial

Penyelesaian pembiayaan bermasalah (remedial) adalah sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembiayaan, meliputi upaya penyehatan terhadap pembiayaan bermasalah, penagihan atau pelunasan secara baik dan tertib maupun melalui proses penagihan yang diberikan perusahaan pada tahapan wajar dan tetap mengupayakan dalam kondisi sehat.

## 3) Administrasi pembiayaan

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pemberian pembiayaan, khususnya dari segi pengadministrasian jumlah pembiayaan. Serta pengarsipan dan pelaporan kondisi pembiayaan yang diberikan.

## 7. Divisi Marketing

Divisi marketing berfungsi sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu dalam menagani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit).

Bidang marketing memiliki tugas-tugas pokok yaitu; i) melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari

unit yang berada di bawah supervisi hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi Nasabah maupun BPR Syariah, ii) melakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap pelaksanaan tugas dan unit dibawah supervisinya, iii) bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit), iv) melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan, v) aktif menyampaikan pendapat, saran, dan opini kepada Direksi mengenai masalah yang berkaitan dengan bidang marketing dan pembiayaan (kredit), vi) melayani, menerima tamu secara aktif yang memerlukan jasa perbankan, vii) memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah serta antar unit kerja yang ada dibawah serta lingkungan perusahaan, viii) menyusun strategi dan seleksi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah, iv) berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah, dan x) berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

Fungsi dan tugas Kepala Divisi Marketing dalam pelaksanaan tugas-tugas harian dibantu oleh dua unit kerja secara aktif sehingga lebih memudahkan terhadap kepala marketing, adapun dua unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Funding

Funding officer berfungsi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan marketing penghimpunan dan-dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial, sampai dengan pembinaan hubungan dengan nasabah.

### 2) Pembiayaan

Accounting officer berfungsi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembiayaan sejak proses pencarian nasabah potensial, solitisasi nasabah, proses permohonan, analisis sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya.

### 8. Divisi operasional

Divisi operasional berfungsi sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional dalam rangka melaksanakan dan pengamanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebijaksanaan manajemen serta peraturan-peraturan pemerintah.

Divisi operasional memiliki tugas pokok antara lain; i) melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pelayanan operasional, ii) turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit yang berada dibawah tanggung jawabnya, iii) aktif memberikan saran, pendapat kepada Direksi mengenai masalah yang berkaitan dengan tugasnya sehari-hari termasuk

mengusulkan produk-produk perbankan yang disusulkan nasabah, iv) turut memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar unit maupun bidang lingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan pada nasabah sehingga berada ketingkat yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat dilingkungan perusahaan, v) kewajiban untuk meningkatkan mutu pengetahuan, dan keterampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran tugasnya, vi) melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi sepanjang tugas tersebut masih dalam ruang lingkup dan fungsinya kepala Divisi Operasional.

Divisi operasional memiliki beberapa unit dibawahnya, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Teller

Bertanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindahbukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

#### 2) Costomer Service

Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam kepentingan pembukuan accounting tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk-produk yang dimiliki perusahaan dengan mengutamakan kualitas layanan demi kepuasan nasabah.

#### 3) Accounting

Sebagai unit kerja yang melaksnakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal, pengadministrasian serta kegiatan-kegiatan

yang menunjang proses tugas akuntansi dan penyampaian laporan keuangan setiap transaksi kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.

#### 4) Tabungan dan Deposito

Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi tabungan dan deposito baik keamanan, kelancaran, kepuasan, maupun kualitas layanan.


#### 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Sebagai unit kerja yang berfungsi dalam melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasi perusahaan.
- b. Sebagai unit kerja yang berfungsi dalam pelaksanaan dan pelayanan kepegawaian meliputi kegiatan sejak proses perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen dan seleksi, penempatan dan kesejahteraan pegawai, peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan layanan dan permasalahan kepegawaian, termasuk masalah pemutusan hubungan kerja dan akibat hukumnya.
- c. personalia, sebagai unit kerja yang berfungsi dalam pelaksanaan dan pelayanan kepegawaian meliputi kegiatan sejak proses perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen dan seleksi, penempatan dan kesejahteraan pegawai, peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan

layanan dan permasalahan kepegawaian, termasuk masalah pemutusan hubungan kerja dan akibat hukumnya

- d. Umum, sebagai unit kerja yang berfungsi dalam melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara keseluruhan struktur organisasi BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



### C. Sumber Daya Manusia BPR Syariah BDS

Dalam bidang sumber daya manusia, sampai tahun keenam sejak pendirian BPRS BDS sekarang didukung oleh 26 tenaga kerja profesional, dengan tingkat studi lulusan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 19 orang, dan lulusan SMA/K 6 orang.

#### 1. Data karyawan

Pada tahun 2013, BPRS BDS didukung oleh tenaga profesional perbankan syariah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Tabel 3  
Data Karyawan BPR Syariah BDS

N0	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Edi Sunarto, SE
2	Direktur	Ahmad, SP
3	Manajer Operasional	Budi Nugroho, SE.I
4	Manajer Marketing	Anis Mu'arifah, SE.I
5	Internal Auditor	E.M. Desy Kristanti, SE, MM
6	Admin Legal	Rio Narantika E.P
7	Remedial	Rahmat Basuki
8	Admin Pembiayaan	Rini Dwi Andari
9	Funding Officer	Tri Astuti Puji Lestari
10	Admin Pembiayaan	Endra Nuryanto

<sup>10</sup> Data diperoleh dari karyawan bagian personalia BPR Syariah BDS, yaitu Ibu Lia Sholihah pada saat penelitian berlangsung pada tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013.

11	Kabag Umum dan Personalia	Lia Sholihah J.M.
12	Teller	Haweningtyas Inda P
13	Customer Service	Noni Maryana
14	Accounting	Anjir Masruhan Z
15	Accounting Officer	Adnan Pranowo
16	Accounting Officer	Danang Sidiq W.R
17	Accounting Officer	Perdana Leone S
18	Accounting Officer	Dwi Suwiknyo
19	Accounting Officer	Galih Kurniawan
20	Accounting Officer	Eko Hidayatul Fikri
21	Accounting Officer	Eko Agus Rudianto
22	Bagian Umum	M. Irfan Meyanto
23	Bagian Umum	Nahfidz Romli
24	Driver	Andi Listianto
25	Security	Toharudin
26	Security	Ari Yulianto

*Sumber: Data Bagian Personalia BPR Syariah BDS, 2013*

## 2. Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan lapangan terhadap praktisi perbankan syariah yang tidak hanya mempunyai skill pengelolaan lembaga perbankan, memahami penerpan

prinsip-prinsip syariah tetapi juga mempunyai motivasi kerja tinggi, BPRS BDS menyelenggarakan program harian Senin-Sabtu, pada pukul 08 - 08.30 dengan jadwal pada tabel sebagai berikut:<sup>11</sup>

Tabel 4  
Agenda Pagi Karyawan BPR Syariah BDS

Hari	Materi
Senin	Membaca Al-Qur'an bersama
Selasa	- Menghafal ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan muamalah dan ekonomi - Kuliah singkat (bergilir antar karyawan dengan materi motivasi, penerapan ekonomi syariah dan lain sebagainya)
Rabu	Kajian Tematik (pembicara ustadz/pakar dari luar)
Kamis	Balajar Bahasa Arab
Jum'at	Kajian Kitab Bulughul Maram (oleh Ustadz Chudori, Lc)
Sabtu	Olahraga bersama (Futsal, dan lain sebagainya)

Sumber: *Bagian Personalia BPR Syariah BDS, 2013*

#### D. Komitmen Budaya Kerja BPR Syariah BDS

1. Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Hal ini merupakan perilaku positif untuk kepuasan Nasabah.
2. Melayani dan menentramkan. Dalam hal ini berkomitmen melayani dengan baik dan cepat.

<sup>11</sup> *Ibid.*

3. Adil dan Amanah. Artinya, melaksanakan tugas sesuai dengan tata kelola organisasi yang sehat, jujur dan berorientasi pada Ridho Allah.
4. Tertib dan Terukur. Artinya teratur dalam urusan dan komitmen meningkatkan keahlian sesuai tugas.

#### E. Rencana dan Strategi BPR Syariah BDS

Mengenai rencana dan strategi BPR Syariah BSD dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan produk, menurut hasil wawancara penyusun dengan pihak direksi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Memperbanyak modifikasi produk
2. Mengembangkan produk pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah)
3. Mengembangkan dana talangan haji dan umrah
4. Mengusahakan pelembaran dana dari Bank Umum Syariah ke BPR Syariah BDS

#### F. Produk dan Layanan BPR Syariah BDS

Adapun produk dan layanan BPR Syariah BDS, berdasarkan hasil penelitian penyusun adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Produk penghimpunan dana
  - a. Tabungan investasi terencana (Tiara) BDS

<sup>12</sup> Wawancara, Ahmad, SP, Direktur Dewan Direksi BPR Syariah BDS, di Yogyakarta, hari senin tanggal 18 Maret 2013. jam : 10.00 – 10.45 wib di Kantor Direksi BPR Syariah BDS.

<sup>13</sup> Dikutip dari brosur BPR Syariah BDS dan <http://www.bprs-bds.co.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2013.

Adalah tabungan dengan setoran rutin tiap bulan dalam jangka waktu minimal 1 tahun dan dapat dikonversikan menjadi deposito. Sedangkan jumlah setoran minimal Rp. 100.000,- dengan prinsip mudharabah bagi hasil setara deposito. Dengan produk ini, Nasabah dapat merencanakan kebutuhan masa depan dengan lebih baik. Apalagi produk ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi kecelakaan diri, dapat dijadikan agunan pembiayaan 100% dari total tabungan, bebas biaya administrasi bulanan, dijamin oleh LPS dan diberikan souvenir cantik untuk setiap pembukaan rekening.

b. Tabungan iB titipan BDS

Merupakan produk tabungan BPR Syari'ah BDS yang menggunakan prinsip *al-Wadi'ah Yad Dhāmānah* (titipan). Nasabah dapat menyetor dan menarik uang kapanpun saat dibutuhkan. Setiap bulan bank akan memberikan bonus yang kompetitif kepada nasabah.

c. Tabungan iB investasi BDS

Merupakan produk tabungan BPR Syariah BDS yang didasarkan pada prinsip mudharabah (bagi hasil) dan diperuntukkan bagi anda yang menginginkan dananya di investasikan secara murni syariah. Nasabah dapat menyetorkan uang setiap saat, untuk pertama, dana dipersyaratkan telah mengendap selama satu bulan. Bank akan memberikan bagi-hasil dari pendapatannya dengan sistem bagi hasil sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak bank.

d. Tabungan iB haji BDS

Merupakan produk tabungan haji BPR Syariah BDS yang menggunakan sistem bagi hasil. Nasabah dapat menyetor setiap saat sampai dana nasabah mencukupi ongkos untuk naik haji yang ditentukan oleh pemerintah. Bank akan mencukupi kebutuhan dana dengan memberikan bagi-hasil optimal dengan nisbah sebesar 30% untuk nasabah dan 70% untuk pihak bank.

e. Tabungan iB sekolah BDS

Merupakan produk tabungan BPR Syariah BDS khusus putra-putri anda yang masih dibangku SD-SMA. Persiapkan masa depan pendidikan putra-putri nasabah dengan produk ini. Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 30% dan untuk nasabah 70% untuk pihak bank. Nasabah dapat menyetor setiap saat.

f. Tabungan iB qurma (qurban, walimah, dan aqiqah) BDS

Merupakan produk tabungan BPR Syariah BDS yang dipersiapkan bagi nasabah untuk kepetingan Qurban, persiapan walimah ataupun persiapan aqiqah bagi putra-putri nasabah yang akan lahir. Tabungan qurma BDS berbasis akad titipan (*Wadi'āh*), bank menyediakan bonus yang menarik setiap bulannya bagi nasabah yang memanfaatkan produk ini.

g. Deposito iB BDS

Merupakan produk pilihan investasi bagi nasabah dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito ini ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dana nasabah akan di

investasikan secara baik dan selektif melalui pembiayaan yang berguna bagi kepentingan umat.

Tabel 5  
Data Nisbah Deposito

No	Jenis Deposito	Nisbah (Bagi Nasabah)
1	Deposito iB 1 bulan	45 %
2	Deposito iB 3 bulan	50 %
3	Deposito iB 6 bulan	55 %
4	Deposito iB 12 bulan	60 %

Adapun persyaratan pembukaan rekening dari beberapa produk di atas adalah sebagai berikut:

a. Tabungan iB BDS

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan
2. Menyerahkan foto copy KTP/identitas yang masih berlaku
3. Setoran awal tabungan minimal Rp. 10.000,- untuk tabungan wadiah.
4. Setoran awal tabungan Haji minimal Rp. 500.000,- selanjutnya Rp. 100.000,-

b. Deposito iB BDS

1. Mengisi formulir pembukaan deposito
2. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/identitas yang masih berlaku
3. Setoran Deposito minimal Rp. 500.000,-
4. Foto copy akta pendirian dan NPWP untuk badan usaha

## 2. Produk pembiayaan

### a. Pembiayaan jual beli iB (*Mūrabāhah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah BDS kepada nasabah dengan prinsip jual beli. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual bank dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

### b. Pembiayaan bagi hasil iB (*Mūdhārahah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah BDS kepada nasabah untuk pemenuhan bermacam kebutuhan dan mendukung kemajuan usaha anda. Pada jenis pembiayaan ini modal sepenuhnya dari bank (*Shāhibul māl*), sedang nasabah (*mūdhārib*) yang menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

### c. Pembiayaan bermitra iB (*Mūsyārahah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah BDS kepada nasabah yang telah menjalankan usaha dan berniat untuk mengembangkannya namun masih kekuarangan dana. Pembiayaan ini didasarkan atas prinsip bagi hasil sedangkan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak.

d. Pembiayaan sewa beli iB (*Ijārah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah BDS dengan prinsip sewa beli dimana bank sebagai pemilik asset dan nasabah sebagai penyewa yang pada akhirnya kepemilikan aset beralih kepada bank sebagai penyewa.

e. Pembiayaan kebajikan iB (*Al-Qārd*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah BDS sebagai pinjaman talangan, pinjaman tunai kepada pengusaha kecil.

f. Pembiayaan pengalihan hutang iB (*Hawālah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah BDS sebagai pembiayaan untuk pengalihan hutang (*take over*) dari pihak lain.

g. Pembiayaan multi jasa iB

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah BDS berupa jasa pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, persalinan, walimah, dan lain-lain.

Adapun syarat-syarat dari pembiayaan iB BDS di atas adalah sebagai berikut:

1. Pegawai (yang berpenghasilan tetap):

- Mengisi formulir pembiayaan
- Fotocopy KTP suami-istri, fotocopy kartu keluarga, surat nikah 3 lembar.
- Asli SK pertama, SK terakhir, Taspen dan fotocopynya (2 lembar)
- Slip gaji terakhir

- Fotocopy agunan
- Surat kuasa potong gaji
- Memiliki rekening tabungan pada BPR Syariah BDS

## 2. Wirausaha

- Mengisi formulir pembiayaan
- Fotocopy KTP suami-istri, , surat nikah, kartu keluarga (3 lembar)
- Fotocopy Agunan
- Fotocopy legalitas Usaha
- Laporan Keuangan 3 Bulan Terakhir
- Usaha harus berjalan minimal 2 tahun terakhir

### h. Pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah)

Selain produk-produk yang telah disebutkan di atas, BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera juga memiliki produk pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah). Produk ini masih tergolong produk pembiayaan baru yang harus dikembangkan, ini merupakan program pembiayaan perumahan dan pemukiman KPRS Mikro Syari'ah bersubsidi.

Program ini khusus untuk membangun dan atau memperbaiki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik berpenghasilan tetap (PNS, Karyawan, Pegawai) maupun yang tidak tetap (pedagang, petani, buruh, wiraswasta).

Bank Syari'ah BDS (PT BPRS Barokah Dana Sejahtera) bekerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat berupaya memfasilitasi

kebutuhan penyediaan perumahan dan pemukiman yang layak dan sehat, melalui program pembiayaan perumahan dan pemukiman KPRS Mikro Syari'ah bersubsidi.

Adapun sasaran dari pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah) ini adalah semua lapisan masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa diberikan pembiayaan oleh Bank Syari'ah BDS dengan kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah sebagai berikut:

- I. Rp. 1.700.000,- ≤ penghasilan ≤ Rp. 2.500.000,-
- II. Rp. 1.000.000,- ≤ penghasilan ≤ Rp. 1.700.000,-
- III. Penghasilan < Rp. 1.000.000,-

KPRS Mikro Syari'ah bersubsidi adalah pembiayaan pembangunan atau renovasi rumah swadaya bersubsidi dengan prinsip syari'ah yang diterbitkan oleh lembaga penerbit pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syari'ah kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam pembangunan / perbaikan rumah yang telah dimiliki dan dilakukan secara swadaya dengan jangka waktu kurang dari 4 tahun.

Jenis rumah yang dapat dibangun/diperbaiki oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH (rumah sederhana sehat) dan sesuai dengan batas minimum dan maksimum dana yang diperbolehkan untuk membangun atau memperbaiki rumah melalui KPRS Mikro Syari'ah bersubsidi adalah sebagai berikut.

Adapun persyaratan program KPRS Mikro Syari'ah bersubsidi:

1. Foto Copy KTP suami/istri dan Kartu Keluarga (KK).
2. Akad pembiayaan dengan Bank Syari'ah BDS.
3. Surat keterangan penghasilan dari atasan atau kepala desa.
4. Surat pernyataan belum memiliki rumah atau hanya memiliki rumah yang akan diperbaiki (Format A1)
5. Surat pernyataan belum menerima subsidi perumahan.
6. Surat pernyataan tidak akan memindah tanggakan RSH sebelum lima tahun (Format A2)
7. Foto Copy buku tabungan di Bank Syari'ah BDS (minimum tabungan seperti dalam tabel).
8. Foto Copy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya.
9. Foto lahan yang akan dibangun/rumah yang akan diperbaiki.
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah.
11. Gambar rencana rumah yang akan dibangun.
12. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan surat keterangan dari kecamatan.
13. Rencana tahapan pembangunan.
14. Foto Copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Dalam rangka memfasilitasi pemilikan rumah melalui program KPR Syari'ah maupun melalui program KPR Syari'ah, Bank Syari'ah BDS bekerjasama dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan

Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) menyalurkan dana bantuan tabungan perumahan bagi PNS. Bantuan diberikan dalam bentuk bantuan uang muka (BUM) atau bantuan sebagian membangun (BM), yang diberikan menurut golongan PNS.

Adapun persyaratan PNS untuk mendapatkan bantuan uang muka (BUM) atau bantuan sebagian membangun (BM), adalah sebagai berikut:

- a. Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan Taperum PNS.
- b. Golongan I,II dan III.
- c. Telah memiliki masa kerja sekurangnya 5 (lima) tahun.
- d. Tidak bekerja di instansi departemen pertahanan dan keamanan, Tentara Republik Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang gajinya tidak dipotong untuk iuran Taperum-PNS.
- e. Belum memiliki rumah.

Adapun persyaratan pengajuan permohonan pencairan BUM atau BM adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pengajuan pencairan BUM atau BM.
2. Foto Copy kartu pegawai.
3. Foto Copy surat keputusan kenaikan gaji/golongan ruang terakhir.
4. Foto Copy akad KPR Syari'ah atau KPRS syari'ah yang telah dilegalisir.
5. Foto copy tabungan.

## BAB IV

### MEKANISME KINERJA DPS MENGENAI PRODUK BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA

#### A. Mekanisme Pengangkatan DPS

Salah satu ciri yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah yang bertugas mengawasi segala kegiatan usaha Bank Syariah yang ditempati. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dan operasional Bank Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sejalan dengan kepentingan untuk menciptakan sistem ekonomi dan keuangan yang bebas riba.<sup>1</sup> Dengan demikian, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut M. Syafi'i Antonio bahwa dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah dewasa ini, maka jumlah DPS juga semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebingungan dikalangan umat akibat banyak dan beragamnya DPS, maka MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islam-an menganggap perlu dibentuknya suatu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan,<sup>2</sup> yang saat ini kita dikenal dengan DSN.

DPS merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada setiap bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Oleh

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, hal. 127.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 235.

karena itu, DPS memiliki peran penting dan strategis dalam menerapkan prinsip syariah di Bank Syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mencantumkan keharusan adanya DPS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat 1 bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Konvensional yang memiliki UUS. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.

Mekanisme pengangkatan DPS, sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu filosofi dari mekanisme tersebut adalah untuk menjaga independensi DPS. Namun, untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme pengangkatan DPS secara praktis dibutuhkan penelitian. Oleh karena itu, penyusun melakukan wawancara mengenai mekanisme pengangkatan DPS BPR Syariah BDS.

Penyusun memperoleh jawaban dari DPS bahwa BPR Syariah BDS yang mengajukan dan diuji oleh Bank Indonesia dan mengenai landasannya lupa,<sup>3</sup> sedangkan jawaban dari Direksi bahwa BPR Syariah BDS mengusulkan ke Bank Indonesia dan disertai surat pengantar dari MUI Yogyakarta terus dilanjutkan ke DSN dan mengenai landasannya juga lupa.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, SP, Direktur Dewan Direksi BPR Syariah BDS pada hari senin tanggal 18 Maret 2013.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang mengusulkan dan mengajukan DPS adalah BPR Syariah BDS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan DSN-MUI disertai dengan surat pengantar dari MUI Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa BPRS wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan DSN sebelum diangkat menduduki jabatan dan permohonan untuk memperoleh penetapan wajib disampaikan oleh Direksi kepada DSN dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

BPR Syariah sebelum mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia dan DSN, penunjukan calon anggota DPS harus mendapat persetujuan RUPS dan pengangkatannya setelah mendapat rekomendasi DSN-MUI sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka mekanisme pengangkatan anggota DPS adalah sebagai berikut:

- (1) RUPS menunjuk dan memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris dan Direksi
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi dari RUPS, maka rapat Direksi BPR Syariah BDS

menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada DSN-MUI disertai surat pengantar dari MUI Kota Yogyakarta.

- (3) DSN-MUI memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
- (4) BPR Syariah BDS mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI. Hal ini wajib disampaikan oleh Direksi kepada Bank Indonesia disertai dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat.
- (5) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS tersebut. Untuk memberikan persetujuan, maka Bank Indonesia melakukan; (a) penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, (b) wawancara terhadap calon anggota DPS.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa orang yang diusulkan untuk menjadi DPS tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia khususnya kompetensi mengenai pemahaman operasional bank syariah. Sedangkan pemahaman mengenai prinsip syariah sudah dilakukan oleh DSN-MUI pada saat bank berkonsultasi dengan DSN-MUI.

- (6) RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN-MUI dan Persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank Indonesia.

- (7) Pengangkatan anggota DPS tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan DPS BPR Syariah BDS sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sudah memiliki landasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, secara yuridis DPS BPR Syariah BDS menduduki posisi yang kuat dan bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur BPR Syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Husaini Usman, bahwa salah satu bukti atau indikator organisasi dikatakan bermutu dan efektif yaitu organisasi tersebut harus fokus pada pencegahan masalah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, DPS sebagai pengawas syariah bisa melakukan upaya pencegahan masalah khususnya mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah dalam kegiatan usaha dan produk di Bank Syariah.

Menurut DPS BPR Syariah BDS, selama ini seolah-olah pemilik saham menjadi segalanya dan itu akan menurunkan derajat DPS. Seharusnya, DPS disejajarkan dengan institusi dan diposisikan sentral, karena kesyariahan merupakan roh dari kegiatan Bank Syariah. DPS harus disejajarkan dari aspek perhatian, perlakuan dan imbalan materi.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka posisi DPS dalam struktur organisasi Bank Syariah dan sistem penggajian DPS pada setiap Bank Syariah masih

---

<sup>5</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, hal. 202.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

perlu dikaji kembali. Karena selama ini, DPS menerima gaji dari Bank Syariah yang diawasinya. Hal ini akan menimbulkan persoalan khususnya terkait dengan independensi DPS dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, sistem penggajian DPS seharusnya dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang seperti DSN atau Bank Indonesia, sehingga tidak muncul persoalan seperti di atas.

DPS sebagai pengawas syariah harus memiliki kualitas keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, sudah dapat dipastikan fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan kepatuhan syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, anggota DPS wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Salah satu bukti bahwa anggota DPS BPR Syariah BDS sudah memiliki kualitas dan kelayakan sebagai pengawas syariah adalah adanya surat/sertifikat dari DSN-MUI. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak anggota DPS dan Direksi bahwa sertifikat DPS di BPR Syariah BDS sudah ada sejak tahun 2010.<sup>8</sup> Dengan demikian, adanya sertifikat tersebut menjadi bukti objektif bahwa anggota DPS BPR Syariah BDS sudah memiliki standar kualitas

---

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 148.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013 dan Bapak Ahmad, SP, Direktur Dewan Direksi BPR Syariah BDS pada hari senin tanggal 18 Maret 2013.

sebagai pengawas syariah sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan DPS pada LKS.

Berdasarkan kualitas dan bukti objektif yang dimiliki oleh DPS di atas, maka pengawasan syariah diharapkan berjalan efektif sehingga terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah dapat diminimalisir di Bank Syariah. Oleh karena itu, DPS dalam melakukan pengawasan dapat berusaha menghindari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan serta meminimalisir resiko pada BPR Syariah yang bersangkutan.

Menurut Muhammad Ridwan, prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindari praktek atau kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan atau kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan *maqāshid syarī'ah* serta kerugian material yang lain.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah *ushul* sebagaimana dikutip oleh penyusun dalam kitab *Ilmu Ushul Al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka DPS harus menerapkan *maqāshid syarī'ah* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas syariah, sehingga Bank Syariah terhindar dari persoalan yang sifatnya merugikan terhadap seluruh *stakeholder* dan Bank Syariah sendiri. Oleh karena

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, hal. 127.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, tt), hal. 198. Teks aslinya: ومنطوق هذه القاعدة: أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة، بطلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم.

itu, DPS harus berusaha sebisa mungkin untuk menghilangkan bahaya yang sifatnya merugikan tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الإمكان<sup>11</sup>

Artinya: “Bahaya harus ditolak semampu mungkin”

Maksud kaidah di atas, bahwa seandainya tidak bisa menghilangkan bahaya secara keseluruhan, maka sekeadarnya saja, yang penting bahaya tersebut sudah bisa dihilangkan walau tidak secara keseluruhan. Oleh karena itu, DPS sebagai pengawas syariah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Karena, harus berusaha menghilangkan segala unsur-unsur yang bisa menyebabkan terjadinya bahaya dan kerugian pada Bank Syariah yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap kepatuhan syariah.

## B. Mekanisme Kinerja DPS

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas yang unik, berat dan sangat strategis. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi dan menjamin bahwa Bank Syariah sungguh-sungguh dapat berjalan sesuai syariah dan tidak menyimpang sedikitpun dari prinsip-prinsip syariah.

Keunikan ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional dimana tidak terdapat adanya DPS, bahkan dalam lembaga-lembaga lain yang mengklaim dirinya sebagai lembaga Islam, seperti

<sup>11</sup> Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Aman: Dar al-Imar, 1998), hal. 93.

rumah sakit Islam, sekolah Islam dan universitas Islam belum ada ketentuan yang mengatur adanya kewajiban untuk memiliki DPS.

Kesyariahan Bank Syariah dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak pada DPS. Ketika DPS menyatakan bahwa bank yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan prinsip syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab DPS, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, jika DPS menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah pada bank yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah bisa hancur.

Kondisi demikian, tidak hanya akan mempengaruhi citra produk dan jasa Bank Syariah. Namun, juga citra buruk Bank Syariah dan semuanya akan berdampak pada reputasi Bank Syariah dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan persepsi negatif terhadap bank lain yang menggunakan sistem syariah, sehingga terjadinya kerusakan dalam *maqāshid syari'ah*, seperti resiko reputasi tidak akan dapat dihindari lagi. Oleh karena itu, menurut Muhammad Ridwan bahwa salah satu aspek kemaslahatan yang harus dijaga dan dipelihara adalah resiko reputasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pengawasan syariah wajib mengacu kepada prinsip dasar pengawasan dalam Islam. Adapun prinsip tersebut bisa mengacu kepada hadis Rasulullah Saw sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitab *Ilmu Ushūl Al-Fiqh* yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, hal. 127.

مثل قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار<sup>13</sup>

Artinya: "Tidak boleh ada dharar dan dhirar".

Kata *dhārar* (tanpa alif) dan *dhīrar* (dengan memakai alif), pada tataran linguistik mempunyai makna yang sama, namun untuk objek yang berbeda. Arti *dhārar* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri, sementara *dhīrar* adalah perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan dua orang atau lebih) dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain.<sup>14</sup> *Dhārar* adalah kebalikan manfaat, jadi segala sesuatu yang membahayakan disebut sebagai *dhārar*. Sedangkan *dhīrar* adalah pembalasan terhadap *dhārar* yang terjadi.<sup>15</sup>

Hadis di atas, merupakan salah satu kata kunci dalam hukum Islam. Hal ini dengan melihat tujuan dari semua hukum Islam, yang dikenal dengan *maqāshidu al-syarī'ah al-'āmmah*, yaitu:

ISLAM جلب المصالح ودرء المفاسد<sup>16</sup>

Artinya: "Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan".

Tujuan menggapai kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan muara semua hukum Islam. Hal ini merupakan aplikasi atau bentuk konkrit dari salah satu tujuan syariah, yang dalam hal ini adalah menolak kerusakan.

Maksud dari *jālbul mashālih*, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan serta memaksimalkan kebaikan tersebut dalam

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, hal. 36.

<sup>14</sup> Abdul Haq dan dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, buku pertama, (Surabaya: Khalista, 2006), hal. 210-211.

<sup>15</sup> Imam Nakha'i dan Moh. Asra Maksu, *Mengenal Qawā'id Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), hal. 35.

<sup>16</sup> Abdul Aziz bin Abdussalam al-Salami, *al-Fawā'id fi Ikhtishāri al-Maqāshid*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jilid 1, hal. 53.

rangka menjaga dan memelihara *maqāshid syarī'ah*. Sedangkan *Dār'ul mafāsīd*, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan serta meminimalisir resiko. Prinsip dilakukan dalam rangka menghindarkan praktek atau kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan *maqāshid syarī'ah* serta kerugian material yang lain.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer<sup>18</sup>, memenuhi kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap.<sup>19</sup> Dengan demikian, setiap hukum syara' bertujuan hanya memenuhi salah satu diantara tiga unsur tersebut, yang terbukti membawa kemaslahatan manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syarī'ah* dilihat dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Adapun kemaslahatan sendiri, menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, hal. 127.

<sup>18</sup> Menurut Yudian Wahyudi, bahwa *kebutuhan primer* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Hal ini sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total. Yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Yang dimaksud dari *kebutuhan sekunder*, yaitu dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Hal ini sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam katagori *dharuriyat*, sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dharuriyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran sekunder ini dibutuhkan tapi bukan niscaya. Artinya, jika hal-hal *hajiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan sempurna, bahkan kesulitan. Sedangkan yang dimaksud *kebutuhan pelengkap*, yaitu dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Hal ini sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan bersifat akan memperindah poses perwujudan kepentingan *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati -jadi bersifat ratatif dan lokal-sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. (Lihat: Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hal. 45).

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, hal. 197. Teks aslinya: والمقصد العام المشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسينها لهم.

Bakri<sup>20</sup> dalam karyanya bahwa kemaslahatan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu *maqāshid al-syar'i* (*tujuan Tuhan*) dan *maqāshid al-mukallaf* (*tujuan Mukāllaf*). *Maqāshid syarī'ah* dalam arti *maqāshid al-syar'i* mengandung 4 (empat) aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Tujuan awal dari syari'at, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāshid syarī'ah*.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
3. Syari'at sebagai suatu hukum *taklīf*<sup>22</sup> yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

---

<sup>20</sup>Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 69-70.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup> Maksud hukum *taklīfi*, yaitu hukum yang isinya berupa tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat atau memilih diantara keduanya, seperti contoh: ("*Hai orang-orang yang beriman, jika diantara kamu terjadi transaksi hutang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka catatlah transaksi tersebut*". QS. Surat Al-Baqarah ayat 282). (Lihat: Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hal. 116).

Berdasarkan keempat aspek di atas, maka *maqāshid syari'ah* menitik beratkan pada pencarian nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia setiap *taklif* yang diturunkan oleh Allah. Setiap *taklif* diciptakan oleh syar'i dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Secara hakiki tujuan *taklif* dalam hukum Islam adalah kemaslahatan, sehingga setiap hukum yang disyari'atkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah terdapat kemaslahatan di dalamnya.<sup>23</sup> Dengan demikian, *maqāshid syari'ah* adalah untuk menjamin dan memberikan perlindungan serta melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum.

Aspek kemaslahatan yang harus dipelihara, menurut Muhammad Ridwan adalah resiko moral dan agama (*hifz diin*), resiko akal/intelektual (*hifz 'aql*), resiko keuangan (*hifz maal*), resiko regenerasi dan reproduksi (*hifz nasl*) serta resiko reputasi (*hifz ridh*).<sup>24</sup> Oleh karena itu, dengan dipeliharanya aspek-aspek tersebut diharapkan tidak terjadi hal-hal yang merugikan terhadap Bank Syariah dan para *stakeholder* yang bersangkutan.

Bank Syariah dalam pengawasan juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dimana bank memiliki dan menerapkan antara lain sistem pengawasan internal.

<sup>23</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*;....., hal. 168.

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, hal. 127.

Dengan demikian, setiap individu dan satuan organisasi maupun pihak otoritas seperti DPS, Komisaris dan Direksi sebagai pengawas internal dapat melakukan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi resiko dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, produktifitas, dan kemanfaatan serta kemaslahatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa salah satu bukti atau indikator organisasi dikatakan bermutu dan efektif yaitu organisasi tersebut harus fokus pada pencegahan masalah.<sup>25</sup> Selain itu, juga harus memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap orang, mendorong orang untuk berinovasi dan kreatif serta mengupayakan proses perbaikan terus menerus dengan melibatkan semua pihak terkait (partisipatif).<sup>26</sup> Oleh karena itu, Bank Syariah agar dapat dikatakan sebagai organisasi perbankan syariah yang bermutu dan efektif, minimal harus memenuhi indikator-indikator tersebut.

Dengan demikian, operasional Bank Syariah diharapkan bisa berjalan sesuai dengan prinsip dan karakter mu'amalah. Adapun prinsip dan karakter tersebut adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

المعاملة هو بناؤه على أساس المبادئ العامة

Artinya, bahwa muamalah dibangun di atas prinsip-prinsip universal. Seperti nilai-nilai keadilan, kesetaraan, musyawarah, saling membantu dan

<sup>25</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, hal. 202.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), hal. 9.

toleran. Dengan prinsip tersebut, diharapkan tercipta hubungan sosial yang berkeadilan dan anti ketimpangan.<sup>28</sup>

Menurut Husaini Usman, bahwa investasi pada manusia dan menganggap manusia sebagai aset organisasi yang tidak ternilai.<sup>29</sup> Begitu juga dengan nasabah, tentu merupakan aset yang sangat berharga bagi Bank Syariah dalam membangun dan mengembangkan sistem Bank Syariah kearah yang lebih baik dan efektif.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk meminimalisir terjadinya resiko atau permasalahan dalam sistem Bank Syariah, selain dilakukan pengawasan dengan menggunakan pola dan mekanisme yang baik dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Syariah seharusnya juga memiliki Unit Pengaduan Nasabah. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang menyatakan bahwa Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan jika ada hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan prinsip syariah, nasabah bisa mengadu secara langsung dan harus segera ditindaklanjuti oleh Bank Syariah yang bersangkutan. Karena, pengaduan yang tidak digubris secara cepat akan akan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, hal. 202.

berpotensi meningkatkan resiko reputasi dan dalam waktu panjang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah.

Menurut Husaini Usman bahwa organisasi yang bermutu dan efektif harus memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri.<sup>30</sup> Oleh karena itu, Bank Syariah bisa menggunakan dan memanfaatkan Unit Pengaduan Nasabah sebagai alat untuk koreksi diri dalam memperbaiki dan mengembangkan kegiatan usaha dan operasional Bank Syariah.

Terkait itu, bagaimana penilaian dan kepuasan nasabah terhadap pelayanan BPR Syariah BDS. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan nasabah pada 2 (dua) tabel berikut:<sup>31</sup>



Tabel 6  
Pelayanan BPR Syariah BDS Kepada Nasabah

Keterangan	Jumlah Orang	Persentase
Memuaskan	2	50 %
Cukup baik	1	25 %
Bagus	1	25 %
Jumlah	4	100 %

Sumber: Data Primer, Maret 2013.

Tabel 7  
Kepuasan Nasabah Atas Pelayanan BPR Syariah BDS

Keterangan	Jumlah Orang	Persentase
Puas, karena pelayanan karyawan sangat baik	1	25 %
Puas, karena karyawannya ramah dan selalu melayani nasabah dengan baik	1	25 %
Puas, karena karyawannya ramah	2	50 %
Jumlah	4	100 %

Sumber: Data Primer, Maret 2013.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan nasabah yang bernama Triyanto dan Juliati pada tanggal 11 Maret 2013 dan salah satu Pengurus BMT Bina Martabat Insani serta Oyong Chaniago pada tanggal 12 Maret 2013 di Ruang Tunggu BPR Syariah BDS Yogyakarta.

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan BPR Syariah BDS terhadap nasabah cukup baik dan memuaskan dengan alasan yang berbeda. Dengan demikian, manajemen BPR Syariah BDS dalam hal pelayanan bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pasal 6 Ayat (3) bahwa penilaian dan penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan melalui analisis atas peringkat komponen dari faktor manajemen dengan mempertimbangkan informasi lain yang relevan dan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa penilaian peringkat faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) poin a bahwa peringkat manajemen A mencerminkan bahwa BPRS memiliki: a). kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang baik; b). kualitas manajemen risiko yang efektif dan efisien; dan/atau c). kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.

Kondisi di atas mengindikasikan bahwa disiplin yang Islam diharapkan untuk mengenalkan pada sistem keuangan mengharuskan penekanan yang lebih pada masalah *corporate governance*,<sup>32</sup> dual hal yang harus menjadi kata kunci dari orientasi sistem keuangan Islam adalah pembangunan dan keadilan. *Corporate governance* yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana

---

<sup>32</sup> Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (10) bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).

adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosio-ekonomi yang lama.<sup>33</sup>

Bank Syariah harus dapat meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh dan memenuhi kepentingan para pihak yang berkepentingan secara langsung maupun yang tidak langsung dengan menerapkan *corporate governance* secara efektif. Menurut Husaini Usman, bahwa organisasi yang bermutu dan efektif diantaranya memiliki strategi untuk mencapai mutu dan memiliki kebijakan dalam perencanaan mutu.<sup>34</sup> Oleh karena itu, Bank Syariah harus memenuhi unsur atau indikator tersebut sehingga bisa menjadi organisasi perbankan syariah yang bermutu dan efektif.

Peraturan tentang pelaksanaan *corporate governance* bagi BPRS masih belum ada secara formal, seperti Peraturan Bank Indonesia. Selama ini, hanya ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Karena, tanpa adanya *corporate governance* yang efektif, Bank Syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif.

Kebutuhan Bank Syariah akan *corporate governance* menjadi lebih serius lagi dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, di mana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi

---

<sup>33</sup> M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance* Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 11-12.

<sup>34</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, hal. 202.

tantangan dalam jangka panjang.<sup>35</sup> Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi Bank Syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.

DPS sendiri memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan Bank Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sasaran utama pengawasan syariah pada Bank Syariah adalah terselenggaranya manajemen operasional dan kegiatan usaha baik dalam funding maupun financing serta produk dan jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>36</sup> Adapun sasaran tersebut, menurut Muhammad Ridwan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Terwujudnya sistem dan prosedur serta manajemen yang sehat yang selaras dengan prinsip syariah.
2. Terwujudnya dan terlaksananya kontrak-kontrak (aqad) pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah
3. Tersedianya rencana kerja baik keuangan maupun non keuangan (bisnis plan) serta pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan pengawasan syariah, landasan yang digunakan sebagaimana hasil wawancara dengan DPS bahwa landasan yang digunakan dalam merealisasikan mekanisme kinerja DPS adalah semua fatwa DSN-

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 13-14.

<sup>36</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, hal. 127.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 128.

MUI.<sup>38</sup> Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan DSN-MUI NO 2 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Bank Syariah dengan ketentuan atau prinsip syariah.

Berdasarkan Surat Edaran No. 8/19/BPbS/2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah bahwa konsep dan mekanisme pengawasan syariah berisi konsep dan ruang lingkup pengawasan syariah, fungsi dan tugas DPS, dan sekilas tentang DSN-MUI. Sedangkan dalam Surat Keputusan DSN-MUI No 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia ditetapkan bahwa mekanisme kinerja DPS disebutkan lebih rinci, yaitu sebagai berikut:

1. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
2. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan LKS yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

Secara teori, mengenai mekanisme kinerja DPS sudah jelas. Oleh karena itu, dalam menerapkan kerjanya DPS harus memperhatikan beberapa aspek di atas. Namun, untuk mengetahui mekanisme kinerja DPS secara praktis pada Bank Syariah tentu harus melakukan penelitian untuk dikaji dan dianalisis sehingga bisa mengetahui dan menemukan jawaban mengenai mekanisme kinerja DPS dan sesuai atau tidaknya kinerja DPS BPR Syariah BDS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPS dan Direksi mengenai mekanisme kinerja DPS BPR Syariah BDS, maka diperoleh jawaban dari DPS sebagai berikut:

*Mengenai mekanisme kinerja DPS di BPR Syariah BDS, yaitu memberikan pemahaman kepada pengurus dan karyawan tentang fatwa-fatwa DSN-MUI, melakukan pemeriksaan terhadap produk dan laporan sesuai dengan syariah dan memberikan nasehat, saran dan review terhadap kegiatan usaha dan produk yang tidak sesuai dengan syariah serta melaporkan kepada Bank Indonesia dengan apa adanya.*<sup>39</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Direksi diperoleh jawaban sebagai berikut:

*Bagus, dan BPR Syariah sudah menyiapkan jadwal. Pak Tulus lumayan aktif, biasanya tiap pekan sekali dan kalau ada masalah langsung konsultasi. Namun, saat ini memang kehadirannya tidak sesuai dengan yang dijadwalkan karena DPS sendiri sibuk dengan kegiatan lain di luar BPR*

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

*Syariah BDS. DPS biasanya mengoreksi dokumen, mengoreksi akad-akad dan meminta dokumen yang terkait dengan produk-produk dan kegiatan usaha yang diperlukan.*<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DPS BPR Syariah BDS sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan syariah dan ketentuan Pasal 29 ayat (2) poin d Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa DPS meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Menurut Muhammad Ridwan, pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, supaya berbagai kemungkinan dapat segera dideteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. *Ribāqah Musbāqah* (forward looking/pre audit), yaitu pengawasan preventif atau pencegahan sebelum timbulnya berbagai kemungkinan pelanggaran serta untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Pengawasan ini dilakukan melalui;

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, SP, Direktur Dewan Direksi BPR Syariah BDS pada hari senin tanggal 18 Maret 2013.

<sup>41</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, hal. 128-129.

- a) Terbentuknya peraturan-peraturan dan sistem prosedur yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran prinsip syariah.
  - b) Adanya rencana kerja bank untuk evaluasi dari prinsip syariah.
  - c) Adanya opini syariah terhadap produk dan jasa bank.
2. *Riqābah Lāhiqah* (past performance/post audit), yaitu pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini dilakukan dengan;
- a) Melakukan pemeriksaan terhadap akad-akad yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabahnya,
  - b) Melakukan pemeriksaan terhadap produk dan jasa bank syariah yang telah dipasarkan,
  - c) Melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur yang telah dibuat.
3. *Riqābah A'mal* (operational controlling), yaitu pengawasan operasional yang dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek syariah dari kegiatan operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan dan tetap patuh pada ketentuan dan prinsip syariah. Pengawasan ini disebut juga dengan pengawasan aktif, sedangkan pengawasan sebelumnya dapat disebut sebagai pengawasan pasif. Pengawasan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- a) Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi bank,
  - b) Melakukan pengawasan terhadap transaksi bank,

c) Melakukan evaluasi terhadap produk dan jasa bank.

Pengawasan oleh DPS terhadap ketiga aspek di atas, akan dapat berjalan dengan baik, jika didukung oleh perangkat pengawasan yang memadai dan sumber daya yang kapabel. Menurut Muhammad Ridwan bahwa *maqāshid syari'ah* untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas Bank Syariah harus mencakup 3 (tiga) pilar pengawasan sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### 1. Pengawasan berbasis moral individu.

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang berasal dari kesadaran diri sendiri. Hal ini muncul dari tumbuhnya keimanan terhadap Allah SWT yang maha mengawasi. Kesadaran moral ini menjadi kunci utama terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem syariah. Karena sebaik apapun konsep syariah, jika pelakunya sendiri tidak memiliki tanggung jawab moral yang baik akan sia-sia.

Kesadaran moral dapat tumbuh dari awal, artinya setiap bankir telah memiliki basis moral individu yang baik, sebelum masuk kedalam Bank Syariah. Tetapi juga dapat ditumbuhkan setelah menjadi bankir syariah. Oleh sebab itu, manajemen Bank Syariah harus mampu menciptakan budaya kerja dan iklim yang kondusif yang mendukung terpeliharanya spritualitas dan integritas masing-masing individu.

#### 2. Pengawasan aspek keuangan.

Pengawasan ini merupakan pengawasan dalam aspek kinerja keuangan Bank Syariah baik intern maupun ekstern supaya tercipta

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

efektifitas dan efisiensi keuangan dan terpelihara kelangsungan hidup perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan keuangan ini diarahkan untuk menjaga konsistensi Bank Syariah dengan fungsi dasarnya, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana.
- b. Pelaksana kebijakan moneter.
- c. Lembaga yang turut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pendapatan.

Optimalisasi pengawasan keuangan dimaksudkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan tangguh yang mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, sehingga Bank dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional dan pemerataan pendapatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan yang dilakukan adalah:<sup>44</sup>

- a. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan perbankan yang berlaku.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 130.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 131.

### 3. Pengawasan aspek syariah

Pengawasan ini dimaksudkan keharusan adanya fungsi pengawasan syariah secara efektif dan terpadu pada Bank Syariah yang memungkinkan terpantau dan terawasinya semua kegiatan operasionalnya supaya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini sangat penting, karena Bank Syariah berlandaskan syariah Islam. Ummat Islam mengharapkan adanya jaminan pelaksanaan syariah yang konsisten dan penggunaan istilah syariah bukan sekedar simbol, tetapi merupakan misi yang suci.<sup>45</sup> Oleh karena itu, Bank Indonesia mewajibkan setiap Bank Syariah untuk membentuk dan memiliki DPS dalam rangka melaksanakan fatwa DSN-MUI.

Pelaksanaan pengawasan syariah oleh DPS terhadap Bank Syariah, tentu harus mengikuti tahapan-tahapan pengawasan dan pemeriksaan yang ideal. Menurut Sofyan S Harahap, tahapan-tahapan tersebut disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang diharapkan dapat dijadikan standar pelaksanaan pengawasan syariah oleh DPS, yaitu (1) prosedur/tahapan perencanaan pemeriksaan, (2) melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan dan (3) pendokumentasian kesimpulan dan laporan.<sup>46</sup> Dari ketiga tahapan tersebut, penyusun akan mendeskripsikan dan menganalisis sebagai berikut:

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Sofyan S Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), hal. 219-221

## 1. Prosedur/tahapan perencanaan pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan syariah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang efektif dan efisien.<sup>47</sup> Karena, efisiensi merupakan salah satu prinsip dalam pengawasan. Jadi, pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.<sup>48</sup> Rencana disusun sedemikian rupa termasuk didalamnya tahap memahami secara menyeluruh tentang kegiatan lembaga keuangan tersebut dari aspek produk, size, kegiatan, lokasi, cabang, anak perusahaan dan divisi.<sup>49</sup>

Pada tahap perencanaan pemeriksaan ini, DPS juga harus mendapatkan daftar standar operasional prosedur BPR Syariah BDS, semua fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan pedoman pengawasan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS/2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah.

2. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Menurut Sofyan S Harahap, pada tahap kedua ini bisa meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Mendapatkan pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen, dan kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syariah.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, hal. 75.

<sup>49</sup> Sofyan S Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, hal. 219.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 220.

Keharusan mendapatkan pemahaman mengenai hal tersebut tentu bukan hanya pada DPS, tetapi juga seluruh *stakeholder* Bank Syariah harus mengetahui dan memahami khususnya para pemegang saham, pengurus dan karyawan. Hal ini dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dimana bank memiliki dan menerapkan antara lain sistem pengawasan internal sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen.

DPS sebagai pengawas syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada pengurus dan karyawan terkait dengan kesyariahan khususnya tentang fatwa-fatwa DSN-MUI melalui kajian dan diskusi. Namun, DPS tidak pernah melakukan pembinaan untuk memberikan pemahaman mengenai hal tersebut kepada para pemegang saham dan nasabah.<sup>51</sup> Hal ini juga diakui sendiri oleh nasabah sesuai hasil wawancara dengan nasabah sebagaimana tabel berikut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan nasabah yang bernama Triyanto dan Juliati pada tanggal 11 Maret 2013 dan salah satu Pengurus BMT Bina Martabat Insani serta Oyong Chaniago pada tanggal 12 Maret 2013 di Ruang Tunggu BPR Syariah BDS Yogyakarta.

Tabel 8  
Pembinaan Nasabah di BPR Syariah BDS

Keterangan	Jumlah Orang	□ 7 □ 7 □ 7
Tidak pernah	4	100 %
Jumlah	4	100 %

Sumber: Data Primer, Maret 2013.

Berdasarkan data di atas, maka tidak heran ketika penyusun melakukan wawancara mengenai pengetahuan nasabah tentang DPS BPR Syariah BDS diperoleh jawaban yang berbeda sebagaimana tabel berikut.<sup>53</sup>

Tabel 9  
Pengetahuan Nasabah Mengenai DPS-BPR-Syariah-BDS-

Keterangan	Jumlah Orang	Persentase
Petugas yang mengasi bank syariah	2	50 %
Tidak mengetahui	2	50 %
Jumlah	4	100 %

Sumber: Data Primer, Maret 2013.

Berdasarkan kedua tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan nasabah tentang DPS tidak sama antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. Hal ini bisa disebabkan karena tidak adanya pembinaan dan pelatihan khusus kepada nasabah oleh DPS dan pengurus Bank Syariah yang bersangkutan. Jika keadaan tersebut dipelihara dibiarkan terus menerus, maka besar kemungkinan akan terjadi kerusakan dalam *maqāshid syarī'ah*, yaitu terjadinya resiko akal (pengetahuan atau intelektual) pada nasabah dan pengelola Bank Syariah.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan nasabah yang bernama Triyanto dan Juliati pada tanggal 11 Maret 2013 dan salah satu Pengurus BMT Bina Martabat Insani serta Oyong Chaniago pada tanggal 12 Maret 2013 di Ruang Tunggu BPR Syariah BDS Yogyakarta.

Peraturan dan ketentuan yang mengatur secara formal mengenai pembinaan nasabah belum ada, hanya saja ini perlu kesadaran DPS sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pengawas syariah dalam memelihara dan menjaga pengetahuan para *stakeholder* dan kesyariahan Bank Syariah.

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam pengawasan Islam bahwa dalam pengawasan syariah harus menerapkan, mengambil dan menjaga serta memaksimalkan kebaikan. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga dan memelihara serta melestarikan *maqāshid syarī'ah*, dimana salah satu aspek kemaslahatan yang harus dijaga dan dipelihara adalah resiko akal/intelektual (*hifz 'aql*).<sup>54</sup> Dengan demikian, Bank Syariah bisa terhindar dari hal-hal yang menyebabkan timbulnya kerusakan *maqāshid syarī'ah*, seperti terjadinya resiko akal (pengetahuan atau intelektual) pada nasabah dan pengelola Bank Syariah.

Penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan yang *dhāruri* bagi manusia. Segala hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah diperintahkan dan segala hal yang dapat merusak berfungsinya akal adalah dilarang.<sup>55</sup> Oleh karena itu, pendidikan berupa pembinaan dan pelatihan kepada nasabah dan pengelola adalah bertujuan untuk menjaga dan memelihara pengetahuan dan fungsi akal tersebut.

<sup>54</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, hal. 127.

<sup>55</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, hal. 173.

Berdasarkan hal tersebut, maka DPS dan pengurus Bank Syariah harus melakukan pembinaan dan pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesyariahan Bank Syariah. Karena, nasabah pasti memiliki banyak keterbatasan keahlian, waktu dan akses informasi serta kewenangan masuk dalam operasional Bank Syariah. Sedangkan pengelola Bank Syariah memiliki kecenderungan memaksimalkan keuntungan serta mendorong kepraktisan yang terkadang mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Bank Syariah akan mengetahui perubahan sikap dan pengetahuan nasabah setelah menjadi nasabah. Hal ini akan menjadi parameter bahwa selama ini transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah bukan semata-mata untuk dunia dan tidak hanya mengganti istilah riba dengan bagi hasil. Akan tetapi, juga merupakan transaksi yang memiliki tujuan akhirat. Karena kewenangan yang diberikan kepada DPS sebagai perwakilan dari DSN-MUI adalah amanah sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya yang berbunyi:

..... ولتسألن عما كنتم تعملون

Artinya:“..... dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”, (QS. An-Nahl [16] : 93)

Ayat di atas mengandung pesan yang sangat jelas bahwa apa yang dilakukan kita di dunia harus dapat dipertanggung jawabkan di akhirat.

Begitu juga dengan amanah yang diberikan kepada DPS akan dimintai pertanggung jawaban sebagai pengawas syariah di BPR Syariah BDS.

- b) Melakukan review terhadap kontrak, persetujuan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terhadap dokumen daftar kunjungan DPS dari periode bulan Januari 2010 hingga periode bulan Januari 2013 dan daftar kertas kerja laporan pengawasan DPS periode Agustus – Desember 2012 yang ada di BPR Syariah BDS. Penyusun dapat menyimpulkan bahwa DPS sudah melakukan review terhadap kegiatan usaha dan produk BPR Syariah BDS,<sup>56</sup> hal ini sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 29 ayat (2) poin c yang menyatakan bahwa DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.

- c) Memastikan apakah transaksi yang dilakukan selama tahun itu khususnya mengenai produk sudah disahkan oleh DPS.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 29 ayat (2) poin a bahwa DPS bertugas dan bertanggung jawab mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS. Hal ini untuk menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) poin c Peraturan Bank

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengenai apakah ada kegiatan usaha dan produk yang tidak sesuai dengan syariah, maka untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan DPS BPR Syariah BDS. Dari hasil wawancara diperoleh jawaban dari DPS sebagai berikut:

*Ada, kalau tidak salah tentang mudharabah dan musyarakah, maka saya mengingatkan dan menasehati serta melaporkan ke Bank Indonesia dengan apa adanya.*<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk penyaluran dana, DPS menemukan produk yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Setelah meneliti terhadap dokumen BPR Syariah BDS, penyusun menemukan bahwa pelanggaran penyaluran dana seperti produk pembiayaan mudharabah dan produk pembiayaan musyarakah hanya bersifat administratif, bukan pada substansi akadnya, seperti surat tidak ditandatangani dan tanda terima barang yang masih kosong.<sup>58</sup>

Menurut Husaini Usman, bahwa salah satu indikator organisasi yang bermutu dan efektif, yaitu selalu mengupayakan proses perbaikan terus menerus dengan melibatkan semua pihak yang terkait

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013.

<sup>58</sup> Dokumen daftar kunjungan DPS dari periode Januari 2012 hingga periode Januari 2013 dan daftar kertas kerja laporan pengawasan DPS periode Agustus-Desember 2012 di BPR Syariah BDS.

(partisipatif).<sup>59</sup> Oleh karena itu, BPR Syariah BDS agar menjadi organisasi perbankan yang bermutu dan efektif harus melakukan perbaikan khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Dengan demikian, BPR Syariah BDS harus menekankan adanya tertib administrasi. Karena, tertib administrasi bagian dari kesyariahan. Kesalahan administrasi bisa berpengaruh pada keabsahan akad dan akan menimbulkan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah itu sendiri.

Dalam penelitian ini, penyusun juga menemukan bahwa BPR Syariah BDS pada bulan September 2012 telah menerima deposito dari Bank Konvensional. Namun, DPS BPR Syariah BDS memberikan pertimbangan BPR Syariah BDS tidak boleh mengambil dan mengelola dana dari lembaga keuangan non syariah dan memberi nasehat dan saran untuk berkomitmen mengembalikan dana tersebut kepada Bank Konvensional yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Pertimbangan yang diberikan DPS tentu dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Karena, BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 poin a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Menurut M. Ma'ruf Abdullah bahwa filosofi pengawasan dalam Islam sebenarnya merupakan koreksi yang sangat persuasif dan edukatif.

<sup>59</sup>Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, hal. 202.

<sup>60</sup> Dokumen daftar kertas kerja laporan pengawasan DPS periode Agustus-Desember 2012 di BPR Syariah BDS.

Cara persuasif dan edukatif ini dimaksudkan untuk tidak memermalukan yang bersangkutan. Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa hanya kepada Allah, maka yang bersangkutan kalau sudah diberitahu harus segera membetulkan kembali kesalahannya dan tidak lagi melakukannya.<sup>61</sup>

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa koreksi yang persuasif dan edukatif ini dapat dilakukan dalam tiga alternatif, yaitu;<sup>62</sup>

1. *Tāwa shāubil hāqqi*, artinya saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

..... إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق

Artinya: "kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menta'ati kebenaran ....." (QS. Al-'Ashr [103] : 3)

Maksud ayat di atas bahwa tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung dengan baik tanpa norma dan etika yang jelas. Norma dan etika ini tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan main yang jelas. Karena dengan ketentuan-ketentuan yang konkrit dan jelas ini bisa disebut *tawa shāubil hāqqi*.<sup>63</sup>

2. *Tāwa shāubil shābri*, artinya saling menasehati atas dasar kesabaran sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

..... وتواصوا بالصبر

<sup>61</sup> M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, hal. 307.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 160.

Artinya: "...dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"  
(QS. Al-'Ashr [103] : 3)

Pada umumnya, manusia sering mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan *tawa shaubil shabri* atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan harus berulang-ulang tidak cukup sekali, maka di sini pentingnya kesabaran.<sup>64</sup> Dengan demikian, DPS harus sabar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas syariah.

3. *Tāwa shāubil marhāmah*, artinya saling menasehati atas dasar kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة  
التي أمر الله بالاعتصام بها

Artinya: "kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang" (QS. Al-Balad [90] : 17)

Berdasarkan ketiga alternatif di atas, maka terjadinya suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap kepatuhan syariah dapat dicegah semaksimal mungkin dan kualitas kehidupan para *stakeholder* Bank Syariah juga terus meningkat.

Mengenai apakah produk BPR Syariah BDS sesuai dengan ketentuan atau prinsip syariah, maka untuk mengetahui hal tersebut bisa

<sup>64</sup> *Ibid.*

dilihat dari hasil wawancara mengenai penilaian nasabah pada tabel berikut:<sup>65</sup>

Tabel 10  
Kesesuaian Produk BPR Syariah BDS dengan Syariah

Keterangan	Jumlah Orang	Persentase
Sudah sesuai dengan ketentuan syariah	3	75 %
Belum maksimal	1	25 %
Jumlah	4	100 %

Sumber: Data Primer, Maret 2013.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengatakan produk yang ada di BPR Syariah BDS sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah hanya satu responden yang menyatakan belum maksimal. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan Bank Syariah dengan nasabah dapat dikatakan sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam akad. Adapun prinsip dalam akad (transaksi) tersebut adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- (1) Adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak, kesukarelaan di antara kedua belah pihak merupakan prinsip yang paling mendasar dalam transaksi (akad).
- (2) Tidak spekulasi, yaitu sesuatu yang dampaknya masih tersembunyi atau sesuatu yang memiliki dua kemungkinan sementara yang terjadi adalah yang paling dikhawatirkan. Prinsip ini menjadi penting demi terwujudnya kepastian dan tidak terjadi

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan nasabah yang bernama Triyanto dan Juliati pada tanggal 11 Maret 2013 dan salah satu Pengurus BMT Bina Martabat Insani serta Oyong Chaniago pada tanggal 12 Maret 2013 di Ruang Tunggu BPR Syariah BDS Yogyakarta.

<sup>66</sup> M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, hal. 14-17.

perjudian yang mengarah pada adanya pihak yang mendzalimi dan didzalimi.

(3) Tidak mengandung riba, artinya jangan sampai seseorang didzalimi dengan kehilangan hak miliknya tanpa mendapatkan imbalan yang sepadan.

(4) Tidak merugikan, artinya suatu akad (transaksi) tidak boleh menimbulkan mudharat pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Karena, akad (transaksi) yang menimbulkan mudharat adalah batal.

Adapun responden yang mengatakan bahwa produk BPR Syariah BDS masih ada yang belum maksimal dalam pemenuhan prinsip syariah, menurut penyusun adalah benar adanya. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan DPS yang masih menemukan beberapa kesalahan administrasi dalam produk pembiayaan atau penyaluran dana, seperti dalam pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakat dan pembiayaan ijarah multi jasa.<sup>67</sup>

Semakin berkembangnya BPR Syariah BDS kedepan seharusnya DPS sudah tidak menemukan lagi kesalahan-kesalahan yang disebabkan administratif. Oleh karena itu, BPR Syariah BDS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan BPRS

<sup>67</sup> Dokumen daftar kertas kerja laporan pengawasan DPS periode Agustus-Desember 12 di BPR Syariah BDS

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Produk penghimpunan dana BPR Syariah BDS secara keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>68</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menyatakan bahwa DPS bertugas dan bertanggung jawab mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

d) Memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan dan laporan keuangan, kebijakan dan prosedur.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah pada Pasal 29 ayat (1) poin f dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 29 ayat (2) poin d menyatakan bahwa DPS dapat meminta data, dokumen, informasi dan penjelasan langsung terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

Menurut Muhammad, bahwa untuk mendukung kinerja dan pelaksanaan pengawasan syariah, maka DPS harus mendapatkan fasilitas dari Bank Syariah. Adapun fasilitas tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>69</sup>

- (1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen bank;
- (2) Memanggil dan meminta pertanggung jawaban dari segi syariah kepada manajemen bank;
- (3) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif;
- (4) Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Bank Syariah wajib menyediakan dan memberikan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan dan membantu kelancaran tugas DPS. Terkait itu, penyusun melakukan wawancara dengan Direksi mengenai fasilitas yang diberikan kepada DPS oleh BPR Syariah BDS dalam rangka membantu efektivitas kinerja DPS. Dari hasil wawancara diperoleh jawaban dari Direksi sebagai berikut:

*Fasilitas yang diberikan BPR Syariah BDS berupa ruangan bebas belum ada yang khusus, gaji melebihi UMR dan bebas mengakses informasi terkait dengan pengawasan. DPS biasanya mengoreksi*

<sup>69</sup> Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, hal. 30-31.

*dokumen, mengoreksi akad-akad dan meminta dokumen yang terkait dengan produk dan kegiatan usaha yang diperlukan.*<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BPR Syariah BDS sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku, begitu juga dengan DPS. Namun, terkait dengan laporan Direksi kepada DPS tentang kegiatan usaha dan produk BPR Syariah selama ini masih belum efektif, seharusnya Direksi memberikan laporan setiap bulan kepada DPS.<sup>71</sup>

(e) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan penasehat seperti auditor internal.

DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan Bank Syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank Syariah tersebut mematuhi terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariat Islam.<sup>72</sup>

Dengan demikian, antara DPS dengan satuan kerja BPR Syariah BDS khususnya Direksi dan Audit Internal harus selalu melakukan koordinasi. Karena, hubungan DPS dengan manajemen Bank Syariah

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, SP, Direktur Dewan Direksi BPR Syariah BDS pada hari senin tanggal 18 Maret 2013.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

<sup>72</sup> Ira Wati Rochaili, *Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, tesis, (Depok: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 38

merupakan hubungan yang bersifat konsultatif, pengawasan, diskusi dan solusi.<sup>73</sup>

Oleh karena itu, diharapkan pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah bisa diminimalisir dan pengawasan internal dalam Bank Syariah bisa berjalan dengan baik dan efektif.

- (f) Melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuan-temuan audit.

Berdasarkan hasil penelitian pada dokumen yang ada, penyusun menyimpulkan bahwa DPS BPR Syariah BDS sering melakukan diskusi dengan pihak manajemen terkait dengan kegiatan usaha atau produk-produk yang dikembangkan, diantaranya mendiskusikan tentang standar operasional prosedur, konsep dan ketentuan tentang dana talangan haji dan umrah, denda nasabah yang menunda pembayaran dan mendiskusikan dana talangan dari dana lembaga keuangan non syariah.<sup>74</sup>

Diskusi merupakan instrumen penting sebagai evaluasi diri untuk memperbaiki dan menjaga mutu Bank Syariah kedepan. Karena, menurut Husaini Usman bahwa salah satu indikator organisasi yang bermutu dan efektif harus memiliki strategi evaluasi yang objektif dan jelas. Selain itu, harus terbuka dan bertanggung jawab.<sup>75</sup> Dengan demikian, Bank

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013 dan Bapak Ahmad, SP, Direktur Dewan Direksi BPR Syariah BDS pada hari senin tanggal 18 Maret 2013.

<sup>74</sup> Dokumen daftar kunjungan DPS dari periode Januari 2012 hingga periode Januari 2013.

<sup>75</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, hal. 202.

Syariah harus selalu mengevaluasi diri dengan cara yang terbuka dan bertanggung jawab.

### 3. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

DPS harus mendokumentasikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan laporan mereka berdasarkan hasil audit dan diskusi yang dilakukan bersama manajemen.<sup>76</sup> Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen yang ada, penyusun menemukan bahwa DPS dalam setiap melakukan pemeriksaan selalu memberikan uraian, catatan dan kesimpulan terkait dengan kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN, terdapat atau tidaknya produk dan jasa yang dilakukan bank yang belum diatur dalam fatwa DSN, dan kesesuaian pedoman dan operasional bank dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS juga memberikan informasi mengenai temuan terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan opini, usul serta rekomendasi terkait dengan hal-hal yang harus diperbaiki kedepannya.<sup>77</sup>

Hal ini sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah pada poin d yang menyatakan bahwa DPS memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.

---

<sup>76</sup> Sofyan S Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, hal. 221.

<sup>77</sup> Dokumen daftar kertas kerja laporan pengawasan DPS periode Agustus-Desember 2012 di BPR Syariah BDS.

Sedangkan mengenai laporan yang dibuat oleh DPS hanya 2 (dua) kali dalam setiap tahun.<sup>78</sup> Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah pada Pasal 29 ayat (1) poin b bahwa DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

### C. Efektivitas Kinerja DPS

Efektivitas kinerja adalah tercapainya suatu tujuan secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika, tujuan yang dimaksud adalah kinerja DPS pada suatu Bank Syariah. Maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan DPS dalam memastikan kesesuaian operasional, kegiatan usaha dan produk Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk-produk yang dikembangkan menjadikan masyarakat tertarik dan berminat untuk menjadi nasabah Bank Syariah. Dengan demikian, maka secara tidak langsung DPS juga mampu menjaga dan memelihara eksistensi Bank Syariah.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan)

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013

merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan,<sup>79</sup> sebagaimana dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

ان الله يا مرکم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حکتم بين الناس ان تحکموا بالعدل

Artinya:”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*”, (QS. Surat An-Nisa’ [4] : 58)

Maksud ayat di atas, bahwa amanat adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah secara sempurna, utuh tanpa mengulur-ulur kepada yang berhak. Oleh karena itu, DPS sebagai pengawas syariah harus menyampaikan hal-hal yang berkaitan kesyariahan kegiatan usaha dan produk kepada seluruh *stakeholder* Bank Syariah, baik dalam bentuk nasehat, saran, pengajian dan diskusi atau lainnya.

Berdasarkan pemahaman tanggung jawab individu yang melekat dalam diri DPS, maka akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah dalam setiap aktivitasnya, dan inilah yang diharapkan dari anggota DPS yang bertugas sebagai pengawas syariah di Bank Syariah.

Menurut Didin Hafidhuddin, bahwa sebuah pengawasan agar bisa berjalan efektif, paling tidak ada 3 (tiga) kunci yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*; ..... , hal. 180.

<sup>80</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, hal. 177.

1. Pengendalian berawal dari dalam diri sendiri, inheren dalam diri dengan keyakinan bahwa apapun yang dilakukan akan diawasi oleh Allah Swt. Allah Swt akan memberikan *reward* dan *punishment* di dunia maupun di akhirat nanti. Kesadaran seperti inilah yang harus ditumbuhkan. Untuk menumbuhkan kesadaran seperti ini, diperlukan pembinaan yang terus menerus menyangkut pembinaan kerohanian, akhlak, serta moral secara bersama-sama. Pembinaan ini tidak ditujukan hanya kepada bawahan, melainkan juga kepada pimpinan.
2. Kontrol akan berjalan dengan baik, jika pemimpinnya memang orang-orang yang pantas untuk menjadi pengawas dan pengontrol.
3. Dalam mekanisme, sistem harus dibangun dengan baik, sehingga orang itu secara sadar dan sengaja bahwa jika melakukan sebuah kesalahan, maka sama saja dengan merusak sistem yang ada.

Selain ketiga kunci di atas, dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pasal 28 ayat (3) dinyatakan bahwa DPS harus memenuhi persyaratan kompetensi, yaitu DPS harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Dengan demikian, kinerja DPS diharapkan berjalan efektif sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait itu, bagaimana dengan kinerja DPS secara praktis dilapangan, untuk mengetahui hal tersebut penyusun melakukan wawancara mengenai apa saja kegiatan usaha dan produk yang di awasi oleh DPS dan apa saja yang

sudah dilakukan. Dari hasil wawancara dengan DPS diperoleh jawaban bahwa DPS mengawasi semua produk yang ada di BPR Syariah BDS.<sup>81</sup> Sedangkan dengan Direksi diperoleh jawaban bahwa DPS melakukan koreksi dokumen dan akad-akad serta meminta dokumen yang terkait dengan produk dan kegiatan usaha yang diperlukan.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penyusun melakukan penelitian pada daftar kertas kerja laporan pengawasan DPS periode Agustus-Desember 2012. Dari hasil penelitian, penyusun dapat kesimpulan bahwa seluruh modal penghimpunan dana sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penyaluran dana hanya pada akad murabahah yang masih ada beberapa transaksi belum ada bukti penyerahan barang dari bank ke nasabah dan pembiayaan untuk umrah masih dalam pembahasan. Dengan demikian, pada produk penyaluran dana hanya terjadi kesalahan yang bersifat administratif. Selain itu, ditemukan juga bahwa pedoman dan operasional dan produk bank serta opini syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional bank dan laporan publikasi bank telah sesuai dengan prinsip syariah dalam fatwa DSN.<sup>83</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kinerja DPS dalam mengawasi dan memastikan pemenuhan atas kepatuhan pada prinsip syariah suatu kegiatan usaha dan produk BPR Syariah BDS bisa dikatakan berjalan efektif dan sudah

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, SP, Direktur Dewan Direksi BPR Syariah BDS pada hari senin tanggal 18 Maret 2013.

<sup>83</sup> Dokumen daftar kertas kerja laporan pengawasan DPS periode Agustus-Desember 2012 di BPR Syariah BDS.

kerusakan dan keburukan serta meminimalisir resiko pada Bank Syariah, seperti resiko keuangan dan resiko reputasi, sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi keuangan dan terpelihara kelangsungan hidup perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun faktor yang menjadi pendorong efektivitas kinerja DPS, menurut DPS bahwa DPS harus masuk penuh waktu (*full time*) dan Direksi harus efektif dalam membuat laporan kepada DPS, minimal setiap bulan.<sup>85</sup> Sedangkan menurut Direksi bahwa DPS harus masuk penuh waktu (*full time*) sesuai dengan yang dijadwalkan oleh BPR Syariah BDS.<sup>86</sup>

Adapun faktor yang menjadi penghambat efektivitas kinerja DPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas syariah, berdasarkan hasil wawancara, yaitu pertama, kurangnya data karena Direksi belum secara rutin memberikan laporan kepada DPS, seharusnya minimal setiap bulan dan kedua, DPS tidak bisa masuk penuh waktu (*full time*) karena memiliki pekerjaan di luar BPR Syariah BDS yang harus dikerjakan.<sup>87</sup> Dengan demikian, faktor yang menjadi penghambat efektivitas kinerja DPS BPR Syariah BDS lebih kepada persoalan teknis bukan pada persoalan integritas dan kompetensi DPS.

Terkait itu, penyusun melakukan wawancara dengan DPS terkait dengan kehadiran DPS dalam melaksanakan pengawasan di Kantor BPR Syariah BDS. Hasil dari wawancara diperoleh jawaban DPS sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, SP, Direktur Dewan Direksi BPR Syariah BDS pada hari senin tanggal 18 Maret 2013.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tulus Musthofa, Anggota DPS BPR Syariah BDS pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013.

*Tidak setiap hari, biasanya hari rabu / kamis. Namun, akhir-akhir ini saya ada kesibukan lain jadi jarang ke kantor BPR Syariah BDS.<sup>88</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DPS BPR Syariah BDS sudah menyediakan waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas syariah. Namun, DPS masih kurang optimal dalam menyediakan waktu untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha sehari-hari Bank Syariah. Hal ini didasarkan pada daftar kunjungan DPS, selama periode Januari 2012 hingga Januari 2013 saja DPS pada bulan-bulan tertentu tidak melakukan kunjungannya, yaitu pada bulan februari, maret, juli dan agustus.<sup>89</sup>

Dengan demikian, DPS tidak dapat menekuni pekerjaan pengawasan syariah secara optimal, karena pengawasan yang dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Padahal, untuk mengukur prestasi suatu kinerja secara sederhana terdapat tiga kriteria, yaitu pertama adalah kuantitas kerja, yaitu jumlah yang harus dikerjakan, kedua adalah kualitas kerja, yaitu mutu yang dihasilkan, dan ketiga, ketepatan waktu, yaitu kesesuaiannya dengan waktu yang telah ditetapkan.<sup>90</sup> Sedangkan DPS dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha sehari-hari Bank Syariah tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh Bank.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, anggota DPS wajib

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> [www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com) diakses pada tanggal 6 Juli 2013.

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan dalam Pasal 49 ayat (1) pada peraturan yang sama juga disebutkan bahwa rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Selama ini masih belum ada ketentuan yang mengatur secara formal tentang pelaksanaan *corporate governance* pada BPRS. Maka, hal tersebut bukan termasuk pelanggaran secara peraturan. Akan tetapi, hanya saja belum memenuhi standar seorang pengawas syariah profesional dan ketentuan dalam pelaksanaan *corporate governance* dalam Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seorang pengawas syariah yang profesional dituntut untuk bekerja penuh waktu (*full time*), tidak bisa disebut pengawas profesional jika yang bersangkutan bekerja sambilan atau paruh waktu, apalagi hanya berkunjung satu minggu atau satu bulan sekali. Padahal, DPS BPR Syariah BDS sendiri menyadari bahwa agar pengawasan syariah efektif, DPS harus masuk secara penuh waktu (*full time*). Namun, DPS memiliki alasan yang logis bahwa DPS memiliki pekerjaan lain yang harus dikerjakan diluar BPR Syariah BDS sehingga tidak bisa masuk secara penuh waktu (*full time*) tersebut.

Dengan demikian, ini akan menjadi permasalahan krusial terhadap sistem pengawasan syariah pada Bank Syariah. Oleh karena itu, kondisi sistem pengawasan syariah masih perlu dibenahi agar pengawasan syariah sehari-hari berjalan lebih optimal sehingga terhindar dari pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang bisa menimbulkan terjadinya berbagai resiko di Bank Syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penyusun dari data-data yang diperoleh, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme kinerja DPS, yaitu; a) DPS memberikan pemahaman dan pembinaan mengenai penerapan fatwa DSN-MUI dan kegiatan usaha dan produk yang sesuai syariah melalui pengajian dan diskusi, b) DPS meminta dan memeriksa dokumen, kemudian menganalisis dan menilai terhadap kegiatan usaha dan produk, c) DPS memberikan uraian, catatan sesuai dan tidaknya dengan prinsip syariah terhadap kegiatan usaha, produk dan jasa, pedoman dan operasional serta memberikan usul terkait dengan hal-hal yang harus diperbaiki dan ditindak lanjuti, d) DPS melaporkan hasil pengawasan dua kali dalam satu tahun kepada komisaris, direksi, DSN-MUI dan Bank Indonesia.
2. Kinerja DPS BPR Syariah BDS sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengawasi pedoman dan operasional serta produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia No.

8/19/DPbS/2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS yang menyebutkan bahwa DPS mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

3. Efektivitas kinerja DPS dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mengawasi kesesuaian pedoman dan operasional serta produk penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh bank, sehingga terhindar dari terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah dan produk yang dikembangkan tersebut menjadi perhatian dan minat masyarakat sebagai nasabah di Bank Syariah.

#### B. Saran-saran

1. DPS BPR Syariah memberikan pemahaman dan pembinaan mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI dan kesyariahan kegiatan usaha dan produk tidak hanya kepada pengurus dan karyawan, akan tetapi juga kepada pemegang saham dan nasabah, baik melalui pengajian dan diskusi.
2. DPS BPR Syariah BDS mengusahakan untuk selalu menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Jika tidak bisa secara penuh waktu (*full time*), DPS paling tidak mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh BPR Syariah BDS.
3. BPR Syariah BDS menekankan adanya tertib administrasi, Direksi mengelola dan memberikan laporan kepada DPS minimal 1 (satu) bulan sekali dan mengusahakan untuk membuat Unit Pengaduan Nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf, 2012. *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, 2006. *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Abdussalam Al-Salami, Abdul Aziz bin, tt. *al-Fawā'id fi Ikhtishāri al-Maqāshid*. Jilid 1. Bairut: Dar al-Fikr.
- Agustianto, *Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Resiko Bank Syariah*. di akses pada <http://www.agustiantocentre.com>.
- Anwar, Saiful dan Lubis, Mafzuki, 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Chairul Anwar, 2010. *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta*. Tesis. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- A. Perwataatmadja, Karnaen dan Tanjung, Hendri, 2007. *Bank Syariah Teori, Praktek, dan Peranannya*. Jakarta: PT. Senayan Abadi.
- Ascarya, ed, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddiqie, Hasby, 1974. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saiful, 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi, Setyanto, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bahri, Saiful, 2006. *Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan/Majelis Pengawas Syariah (Studi Komparasi DPS Bank Muamalat Indonesia dan MPS Islam Malaysia Berhad)*. Tesis. Yogyakarta: MSI UII.
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib, 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dahlan, Ahmad, 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Fatthurriddlo Al-Ghany, 2011. *Kinerja Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat*. Tesis. Yogyakarta: MSI UII.
- Fazhrin, Mohamad, *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. di akses pada <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/847/>.
- Faiz, Maksun, 2001. *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, membedah Peradilan Agama*. Semarang: PPHIM Jawa Tengah.
- Ghufron, Sofiniyah, 2005. *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Hadi, Surisno, 2004. *Metodologi Resech untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi. Jilid 2*. Yogyakarta: ANDI.
- Harahap, Sofyan S, 2002. *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri, 2005. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Haq, Abdul dan dkk, 2006. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Buku Pertama, Surabaya: Khalista.
- H. Kara, Muslimin, 2005. *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Handoko, 1984. *Manajemen*, edisi 2, Yogyakarta: BPFE.
- Harisman, *Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia* <http://www.tazkiaonline.com>.
- Hayyi, Abdul, 2011. *Efektivitas Pengawasan Bank Syariah (Studi Terhadap Pengawasan Bank Syariah BPR Syariah di Kota Mataram)*. Tesis. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga.
- Jaribah, Ahmad bin, 2006. *Fikih Ekononi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar Grup.

- Jaya Bakri, Asafri, 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab, tt. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Khafifuddin, M, 2011. *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo: Ibrahimy Press.
- Koecoroningrat, 1976. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- K. Lubis, Suhrawardi, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur al-Afriqi al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin, tt. *Lisan al-Arab*. Juz 3 dan 8, Beirut: Dar Shadir.
- Mahmud Al-Hariri, Muhammad, 1998. *al-Madkhal al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Aman: Dar al-Imar.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyasa, E, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosda Karya.
- M. Echol, John dan Shadily, Hassan, 2003. *An English-Indonesian Dictionary*. edisi ke xxv. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana, Achmad, dkk, 2008. *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. IV. Yogyakarta: Absolut.
- Manullang, M. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makki, Mustaqim, 2012. *Efektivitas Kinerja Pengawasan DPS Dalam Operasional Produk Perbankan Syariah (Studi di PT. BPRS Dana Hidayatullah)*. Tesis. Yogyakarta: MSI UII.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.

- Nakha'i, Imam dan Maksum, Moh. Asra, 2011. *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*. Situbondo: Ibrahimy Press.
- Nazir, Habib dan Hasanuddin, Muhammad, 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing.
- Narboko, Cholil dan Achmadi, Abu, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa.
- Nurhidayati, Maslihati, *Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan; Studi Tentang Pengawasan Bank Berdasarkan Pada Prinsip-Prinsip Syariah*. di akses pada <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/.../61086276.pdf>.
- Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prima, Husnul, *Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah*, di akses pada <http://www.scibd.com/.../Makalah-Dewan-Syariah-Nasional-Dan-Dewan>.
- Prastyoningrum, Ari Kristin, 2004. *Analisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah*. Tesis. Semarang: Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Rodani, Ahmad dan Hamid, Abdul, 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ridwan, Muhammad, 2011. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. cet III, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- , 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Raivai, Vethzal dkk, 2007. *Bank dan Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rochaili, Ira Wati Rochaili, 2011. *Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance*. Tesis. Depok: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soemitra, Andri, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri dan Yogi Prabowo, Hendi, 2006. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Sudarsono, Heri, 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Suryabrata, Sumardi, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, HB, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sutedi, Adrian, 2009. *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sodiqin, Ali, 2012. *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda.
- Soeratno dan Arsyad, Licolin, 2003. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. cet 4. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Siddiq, Nijatullah, 1996. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terj. Rakhriyah Muntihani, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sumiyanto, Ahmad, 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern; Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi*. Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.
- Subagyo dkk, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sumitro, Warkum, 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sujanto, 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsuddin, Hatta, *Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT*. di akses pada [http://www.4shared.com/document/jAtcbE7t/Optimalisasi Pengawasan Syaria.html](http://www.4shared.com/document/jAtcbE7t/Optimalisasi%20Pengawasan%20Syaria.html).
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. jilid 14, Jakarta: Lentera hati.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Tim Penyusun, 1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jilid 2. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Tim Penyusun, 1997. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Delta Pamungkas.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Pointernasa.
- Usman, Husaini, 2006. *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyudi, Yudian, 2006. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurraman, 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Darsuki, S.H.I  
Tempat/Tgl lahir : Sumenep, 17 Juni 1983  
Orang tua  
Ayah : H. Muhammad Shani  
Ibu : Hj. Rahma Darmiyah  
Alamat asal : Dusun Kayuaro Rt. 005 Rw 003 Desa Kangayan  
Kec. Kangayan Kab. Sumenep Madura Jawa Timur  
Agama : Islam  
No. Hp :  
Hobi : Membaca dan jalan-jalan  
Email : darsukiahmad@yahoo.co.id



### Riwayat Pendidikan :

SD Ibrahimy Pon-Pes Sal-Syaf Sukorejo Situbondo,  
MI Ibrahimy Pon-Pes Sal-Syaf Sukorejo Situbondo,  
SLTP Ibrahimy Pon-Pes Sal-Syaf Sukorejo Situbondo,  
MTs Ibrahimy Pon-Pes Sal-Syaf Sukorejo Situbondo,  
SMU Ibrahimy Pon-Pes Sal-Syaf Sukorejo Situbondo,  
S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
S2 FIAI PPs MSI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

### Pengalaman organisasi :

K2Y (Keluarga Kangean Yogyakarta)  
KAMASSTA (Keluarga Alumni Mahasiswa Salafiyah Syafi'iyah Yogyakarta)  
UKM KORDISKA (Korp Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga)  
JARIK (Jaringan Islam Kampus)  
PMII Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga



# BANK SYARIAH BDS

PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN 001/S.KET/BDS/VI/2013

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Edi Sunarto  
Jabatan : Direktur Utama Bank Syariah BDS  
Alamat : Jl Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta  
Telp : 0274-374602



Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ahmad Darsuki  
No. KTP : 3529271706830002  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Alamat KTP : Dusun Kayuaru RT/RW 005/003 Kanganyan Sumenep



Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan magang dan penelitian dari tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013 di Bank Syariah BDS Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2013

  
Edi Sunarto  
Direktur Utama



12. Apakah Bapak dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu berada di kantor untuk mengawasi setiap hari atau berapa hari?jika tidak setiap hari apa alasannya?
13. Menurut Bapak, bagaimana hubungan dan fungsi DPS dengan Manajemen di BPR Syariah BDS?
14. Berapa kali pertemuan antara DPS dan Pengurus BPR Syariah BDS?agenda apa saja yang dibicarakan?
15. Apakah Bapak merangkap jabatan di BPR Syariah yang lain?
16. Berapa kali Bapak membuat laporan dalam setiap periode?
17. Bagaimana pendapat Bapak agar independensi DPS tetap terjaga?
18. Menurut Bapak, apa kekurangan dan kelemahan dari peraturan atau ketentuan tentang DPS yang berlaku saat ini? Dan apa solusinya?

#### **B. Pertanyaan Kepada Direksi**

1. Bagaimana Bapak dalam memilih dan mengusulkan DPS?Apa saja acuan dan landasan yang digunakan, pasal dan ayat berapa?
2. Apakah DPS di BPR Syariah BDS sudah memiliki sertifikat dari DSN?jika sudah memiliki, sejak kapan?
3. Apakah lembaga Bapak memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) terkait dengan pengawasan dan mekanisme kerja DPS di BPR Syariah BDS? dan prinsip syariah apa saja yang digunakan?
4. Bagaimana pendapat Bapak mengenai realisasi dan mekanisme kerja DPS terhadap produk di BPR Syariah BDS selama ini? Dan apa saja yang sudah dilakukan DPS?
5. Apakah DPS pernah mengajukan usul atau saran kepada Bapak terkait dengan pengembangan BPR Syariah BDS?jika pernah, apa saja?
6. Apakah DPS pernah menasehati Bapak? Jika pernah, biasanya terkait dengan masalah apa dan kenapa?
7. Menurut Bapak, apa saja kekurangan dari realisasi dan mekanisme kerja DPS terhadap produk BPR Syariah BDS selama ini?

**Hasil Wawancara**  
**Dengan Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Nasabah**  
**BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera**

**Responden No. 1**

Nama : H. Tulus Musthofa, Lc., MA.  
Tempat wawancara : Pon-Pes Mahasiswa Daarul Hiraah Dusun Malangrejo Desa  
Widomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta  
Hari, tgl dan waktu : Jum'at, 15 Maret 2013, jam : 06.50 - 07.30 WIB.  
Posisi : Anggota Dewan Pengawas Syariah

**Jawaban pertanyaan:**

1. BPR Syariah BDS mengajukan dan di uji oleh Bank Indonesia, mengenai landasannya pasal dan ayat berapa saya lupa.
2. Sertifikat DPS punya tapi ada di kantor BPR Syariah BDS dan mengenai tahun berapa saya lupa.
3. Landasannya ya fatwa DSN-MUI.
4. Mengenai mekanisme DPS di BPR Syariah BDS yaitu:
  - memberikan pemahaman kepada pengurus dan karyawan tentang fatwa-fatwa DSN-MUI.
  - Melakukan pemeriksaan terhadap produk dan laporan sesuai dengan syariah.
  - Memberikan nasehat, saran dan review terhadap kegiatan usaha dan produk yang tidak sesuai dengan syariah.
5. Dari pihak Direksi harus mengelola dan memberikan laporan kepada DPS karena selama ini belum efektif, mestinya pihak Direksi memberikan laporan setiap bulan kepada DPS.
6. Mestinya DPS masuk kerja full time, namun karena saya ada pekerjaan lain yang harus di kerjakan di luar BPR Syariah BDS maka saya tidak bisa masuk kerja secara full time.

6. Ada saran, seperti tidak boleh menerima deposito dari bank konvensional terkait dengan akad lending, akad murabahah, akad musyarakah, akad mudharabah yang kurang sesuai dengan syariah.
7. DPS kurang full time dan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, soal ruangan/tempat untuk DPS mudah
8. Kurang full time itu tadi, seharusnya sesuai dengan yang dijadwalkan BPR Syariah BDS
9. Belum pernah
10. Ada, tapi kalau dengan nasabah belum pernah biasanya cuma rumah ke rumah memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan usaha dan produk BPR Syariah BDS
11. Biasanya setiap satu pekan, tapi tidak berjalan sesuai jadwal biasanya membicarakan terkait dengan produk
12. Pernah, seperti tabungan berhadiah dari bawah departemen. Biasanya melaporkan perkembangan akad, modal kerja dan pembiayaan. Pelaporannya ke DPS tidak pasti berapa kali, tapi kalau ada masalah langsung menghubungi DPS
13. Hubungannya bersifat konsultasi, diskusi dan solusi
14. Sangat independen dan DPS harus berpegang teguh pada fatwa DSN
15. Fasilitas yang diberikan BPR Syariah BDS berupa ruang bebas belum ada yang khusus, gaji melebihi UMR dan bebas mengakses informasi terkait dengan pengawasan
16. Tidak ada
17. Belum pernah, kalau ada hanya terkait dengan administrasi dan BPR Syariah BDS memberikan penjelasan kepada nasabah
18. Kalau DPS kan mengacu kepada fatwa DSN, kelemahan dalam aplikasi perbankan tentang produk hiwalah. Di Bank Indonesia dan Fatwa DSN sudah ada produknya, tapi susah dilaporkan karena aturan pelaporan ke Bank Indonesia belum ada. Jadi pelaporan masih belum bisa dilakukan.
19. BPR Syariah BDS akan memperbanyak modifikasi produk, mengembangkan produk pembiayaan KPRS, dan mengembangkan dana

**DAFTAR KUNJUNGAN  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
DI BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA**

No	Periode	Catatan / Keterangan Dari DPS
1	Kamis, 14 Januari 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda Nasabah, dibuatkan sesuai dengan fatwa DSN No. 17</li> <li>- Diskon murabahah, dibuatkan sesuai dengan fatwa DSN No. 23</li> </ul>
2	Selasa, 19 Januari 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian mudharabah terkait PBI yang mengharuskan keuntungan minimal 80%</li> </ul>
3	Kamis, 18 Februari 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian tentang bahaya riba</li> </ul>
4	Kamis, 25 Februari 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian tentang gadai fatwa DSN</li> </ul>
5	Kamis, 18 Maret 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan masalah fatwa DSN tentang akad mudharabah serta permasalahan yang sering muncul dilapangan</li> </ul>
6	Kamis, 25 Maret 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi tentang hiwalah dan permasalahannya</li> <li>- Harap DPS diberi list transaksi perbulan dengan rincian jumlah transaksi produk seperti mudharabah berapa? Dan lain-lain</li> </ul>
7	Kamis, 1 April 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertulis bayar hutang+ SIM</li> <li>- Pembiayaan, tidak ada tandatangan muhal 'alaihi/ bank sebagai muhil</li> <li>- Setiap pihak perlu dinyatakan sebagai muhil/muhal 'alaihi</li> </ul>
8	Kamis, 15 April 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi masukan di dalam audit internal agar ditekankan adanya tertib</li> </ul>

20	Sabtu, 24 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tentang sanksi nasabah produk hiwalah dan ijarah</li> <li>- Membahas produk-produk DSN yang belum ada sistem pelaporan di Bank Indonesia</li> </ul>
21	Jum'at, 20 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas masalah hiwalah</li> <li>- Apa landasan fee</li> <li>- Siapa yang bayar muhal / muhal 'alaihi, dalam neraca tidak ada atau belum di anggarkan</li> </ul>
22	Sabtu, 12 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan kejiwaan dan komfirmasi terkait pemeriksaan Bank Indonesia dan pembahasan Hawalah</li> <li>- Mengusulkan agar A</li> </ul>
23	Jum'at, 06 Juli 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengecek akad atas naka Sarmanah dalam bentuk musyarakah akadnya / SP 3 dimana?</li> <li>- Akad multi jasa / Ijarah atas nama Pasani dalam akad BPR Syariah BDS menyerahkan uang ke nasabah, semestinya Bank memberi barang yang akan dimanfaatkan, lihat fatwa DSN No 09/DSN-MUI/V/2000</li> <li>- Akad atas nama Tumirah dengan akad mudharabah tidak ada analisa pendapatan nasabah, padahal sebagai penentu jumlah nisbah</li> </ul>
24	Selasa, 24 Januari 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi tausiyah tentang do'a – do'a yang mendatangkan rizki dan menyelesaikan hutang</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akad mudharabah atas nama Askid Rahmajati</li> <li>- Akad Musyarakah atas nama CV. Corporation</li> <li>- Akad Musyarakah atas nama Drs. R. Budi Santoso</li> <li>- Akad ijarah multi jasa atas nama Bogamir</li> <li>- Akad musyarakah atas nama Yulia Fatmawati</li> <li>- Akad musyarakah atas nama Anggrian Augustine</li> <li>- Seharusnya nasabah tidak diberi uang cash karena yang mengurus (sebagai jasa) adalah bank, jika harus nasabah yang membayar seharusnya akad wakalah</li> <li>- Tidak ada laporan keuangan perkembangan usaha untuk menentukan nisbah</li> <li>- Tidak ada laporan keuangan yang berhak</li> <li>- Tidak ada laporan keuangan, jika harus nasabah yang bayar mestinya harus ada mandat dari bank</li> <li>- Akad belum ada tandatangan</li> </ul>
35	Kamis, 17 Januari 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa surat Bank Indonesia tentang laporan DPS khususnya point ke 3 bahwa apa yang dilakukan BPR Syariah BDS merupakan kebijakan internal dengan pertimbangan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didirikannya perbankan syariah</li> </ol> </li> </ul>



Seluruh modal penghimpunan dana sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pada bulan September 2012 BPR Syariah BDS menerima deposito dari bank konvensional, oleh karena itu memberi pertimbangan BPR Syariah BDS tidak boleh mengelola dana tersebut. BPR Syariah BDS bulan ini komitmen mengembalikan dana tersebut kepada bank konvensional / deponan.

Perlu ada jadwal kedatangan anggota DPS antara lain:

1. Pertemuan DPS dengan direksi
  2. Pertemuan DPS dengan karyawan
  3. Pertemuan DPS dengan komisaris, pemegang saham dan direksi, pertemuan rutin untuk sharing hal-hal yang perlu didiskusikan untuk kepentingan bersama
- b. Produk penyaluran dana di BPR Syariah BDS
- Pada akad murabahah, masih ada beberapa transaksi belum ada bukti penyerahan barang dari bank ke nasabah
  - Pembiayaan untuk umrah sedang dibahas

### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan pelaksanaan operasional baik dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana termasuk pencatatan internal sudah sesuai dengan prinsip syariah. Semakin bertambah usia BPR Syariah BDS seharusnya tidak ditemukan lagi hal yang disebabkan administratif. Wallahu a'lam